

TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA  
PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR  
YURISDIKSI SUATU NEGARA

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

OLEH:

**MOCHTAR HAFIZ**

**1210112018**

Program Kekhususan: Hukum Internasional



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2016

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : Mochtar Hafiz  
No. BP/NIM/NIDN : 1210112018  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Tugas Akhir : Skripsi

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA  
PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI  
SUATU NEGARA**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola, merawat, dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padang  
Pada tanggal 15 Agustus 2016  
Yang menyatakan,



(Mochtar Hafiz)

\* pilih sesuai kondisi

\*\* termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll


**LEMBAR PENGESAHAN**  
No. Reg. 4581/PK-VII/III/2016

**TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PELAKU  
PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA DI LUAR YURISDIKSI SUATU  
NEGARA**

Disusun oleh:  
**MOCHTAR HAFIZ**  
BP. 1210112018


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada tanggal 20 Juli 2016  
Yang bersangkutan dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Yang terdiri dari:

Dekan



**Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.**  
NIP. 195911221986031002

Wakil Dekan I



**Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**  
NIP 19710601998021002

Pembimbing I




**Dr. H. Sukanda Husin, S.H., LL.M.**  
NIP. 195704221986031002

Pembimbing II



**Dr. H. Ferdi, S.H., M.H.**  
NIP. 196807231993021001

Penguji I



**Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 196402211990031001

Penguji II



**Dayu Medina, S.H., M.H.**  
NIP. 198412112009122004.

## KATA PENGANTAR

Tanpa disadari waktu telah membawa penulis kepada tahapan yang paling berharga dalam hidup penulis. Berkat Rahmat Allah SWT akhirnya penulis berhasil menyelesaikan suatu Karya Tulis yang sangat berharga. Skripsi ini tidak semata-mata hanya menjadi keharusan bagi penulisan dalam menyelesaikan studi melainkan sebagai beban moril yang harus diemban demi harumnya nama kampus yang dicintai ini. Tantangan yang dihadapi penulis sebagai langkah awal untuk menyelesaikan skripsi ini dan demi masa depan yang indah. Sehingga tidak ada kata yang pantas penulis ucapkan selain Puji Syukur kepada Allah SWT, alhamdulillah rabbil alamiin. Shalawat beriringan salam juga tidak lupa penulis sampaikan kepada Suri tauladan umat manusia yakni baginda Rasul Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke masa yang penuh berkah ilmu pengetahuan dan bermanfaat dunia dan akhirat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan karena sifat penulis sebagai seorang manusia yang luput atas kelalaian dan kesalahan, sehingga penulis sangat yakin tulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Dengan demikian kritikan dan saran akan menjadi masukan yang akan terima penulis demi kebaikan dari suatu ilmu pengetahuan.

Tulisan ini diajukan penulis dalam rangka menyelesaikan tugas akhir skripsi untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Adapun judul yang penulis angkat yaitu **“Tinjauan Hukum Mengenai Kewenangan Mengadili Perkara Pencemaran Lintas Batas Negara Yang Terjadi Di Luar Yurisdiksi Suatu Negara”**.



Ucapan terimakasih penulis ingin sampaikan kepada pembimbing Bapak Dr. H. Sukanda Husin, S.H., L.LM., selaku pembimbing I dan Bapak Dr. H. Ferdi, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, memberikan arahan dan perhatian kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai. Tanpa adanya bantuan dan peranan dari beliau, penulis menyadari tidak akan pernah bisa menyelesaikan Tulisan ini.


Berjuta terimakasih penulis tujukan kepada kedua orangtua Ayahanda Fadrizal, Ibunda Nasmawati, S.pd dan saudara tercinta Akbar Hadi N. dan Aulia Fajrina yang telah memberikan dukungan moril serta doa yang tiada henti demi kelancaran dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan perjuangan ini.

Penulis juga mengucapkan terimakasih atas bantuan dari berbagai pihak dalam menuntaskan skripsi ini. Penulis ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, SH., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. Busyra Azheri, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Charles Simabura, S.H.,M.H. selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Magdriza, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Ibu Dewi Enggriyeni, S.H.,


M..H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Internasioanl Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan pendidikan yang berguna bagi penulis serta seluruh Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan banyak bantuan selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas.
5. Terimakasih Kepada Ike Nurul Putri Kagami atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Penulisan Skripsi ini
6. Sahabat-sahabat seperjuangan Muhammad Ikhsan Ali dan Wahyudi Wirja yang selalu memberikan masukan dalam penulisan ini.
7. Sahabat PUSaKO Rangers Beni Kurnia Illahi, S.H. Ari Wirya Dinata,S.H., M. Nurul Fajri, S.H., Fitri Anindita,S.H., Purnama Yantce dan Mentari Wahyudihati
8. Sahabat aperelius Wahid, Aguswan, Merla, Fifah dan Ikhsan Alia yang juga dalam perjuangan sama menyelesaikan studi di Universitas Andalas, Selamat berjuang terus kawan!



9. Teman-Teman ILSA dan seluruh teman-teman angkatan 2012 Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat untuk kita semua.



Padang, 16 April 2016  
Penulis

MOCHTAR HAFIZ  
1210112018



No. Alumni Universitas:

**MOCHTAR HAFIZ**

No. Alumni Fakultas:

a) Tempat/Tgl. Lahir: Bukittinggi / 16 Juli 1994 b) Nama Orang Tua: Fadrizal dan Nasmawati,S.Pd SH c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Internasional e) No. BP:1210112018 f) Tanggal Lulus: 20 Juli 2016 g) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan h) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan i) IPK : 3,54 j) Alamat: Jalan Syekh Sulaiaman Arrasulli No. 68A Bukittinggi, Sumatera Barat

**LEGAL REVIEW OF AUTHORITY THE COUNTRY TO PASSING THE CASE OF THE TRANSBOUNDARY POLLUTION CONDUCTED OUTSIDE THE JURISDICTION OF STATE**

(Mochtar Hafiz, 1210112018, Faculty law Andalas University, 89 Pages, 2016)

**ABSTRACT**

Environmental issues happened recently has exceed dangerous limit. The impact which caused by the pollution is transnational damaged. In other word, environmental pollution cases have potentially harm other countires or we call it transboundary pollution. Several cases have shown the conduct by the entity or organ in other country cause pollution in cross-border. The action has violated one of the international obligation of a country that is *sic utere tuo ut allineum non leads*, a country has the sovereign right to manage natural resources and the envriontment should not cause any harm to other states. In order to maintain and protect the sovereignty of the country, some cases of environmental pollution seen their effort to extend the jurisdiction to reach envriontmental pollution from another country. This research will comprehensively overtake several problem. *First*, how the expansion of the jurisdiction at some cases in the prespective of international law. *Second*, how the extraterritorial application and laiability of Transboundary Haze Act Pollution 2014 Singapore. The methode of this research is normative. Packootas Vs Teck Cominco Case in America show their territorial expansion of jurisdiction based on the territorial objectives principle which shall be bases on the conduct in Canada polluting the columbia river and Resevelt Lake in the border of Washington. Ok Tedi Case in Australia show the implementation of nasionality principle with Australia has authority to regulate all domestic activities despite being outside the country. The other case of haze pollution form forest fire happened in Indonesia with causes adopt the expansion of the jurisdiction. In 2014, Singapore's new Transboundary Haze Pollution Act came into Operation. This act gives authority to prosecute the entity to other country which contributes to any haze pollution in Singapore by applying the principle of extraterritorial application and liability. In 2015, several companies in Indonesia receive a notice to prevent lan from forest fire and lead to arrest the direction of the company, but the restriction on the jurisdiction which owned by a country might make it difficult for Singapore government to take a legal action based on this act.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juli 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Dr. Syofirman Syofyan. S.H.,M.H.</b>	<b>Dayu Medina,S.H.,M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Internasional: **Magdariza S.H.,M.H.**

\_\_\_\_\_ Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:





No. Alumni Universitas:	<b>MOCHTAR HAFIZ</b>	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tgl. Lahir: Bukittinggi / 16 Juli 1994 b) Nama Orang Tua: Fadrizal dan Nasmawati,S.Pd SH c) Fakultas: Hukum d) Program Kekhususan: Hukum Internasional e) No. BP:1210112018 f) Tanggal Lulus: 20 Juli 2016 g) Lama Studi : 3 Tahun 11 Bulan h) Predikat Lulus: Sangat Memuaskan i) IPK : 3,54 j) Alamat: Jalan Syekh Sulaiaman Arrasulli No. 68A Bukittinggi, Sumatera Barat		

**TINJAUAN HUKUM KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG DILAKUKAN DI LUAR YURISDIKSI NEGARA**

(Mochtar Hafiz, 1210112018, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 89 Halaman, Tahun 2016)  
Pembimbing : Dr. H. Sukanda Husin,S.H.,L.LM dan Dr. H. Ferdi, S.H.,M.H.

**ABSTRAK**

Permasalahan lingkungan yang terjadi pada saat ini sudah pada batasan yang berbahaya. Dampak yang ditimbulkan dari pencemaran tersebut telah bersifat transnasional. Dengan kata lain kasus pencemaran lingkungan telah berpotensi untuk merugikan negara lain. Tindakan tersebut telah mengakibatkan terlanggarnya salah satu kewajiban internasional yaitu “*sic utere tuo ut alicuius non laedas*”, dimana kedaulatan untuk mengelola sumber daya alam dan lingkungan tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara lain. Beberapa kasus pencemaran lingkungan memperlihatkan adanya upaya perluasan yurisdiksi negara untuk mengadili pelaku pencemaran yang berasal dari negara lain. Penelitian ini akan membahas beberapa permasalahan. *Pertama*, bagaimana bentuk kewenangan suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksinya. *Kedua*, Bagaimana *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution* menurut *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Kasus Pakootas Vs Teck Cominco di Amerika memperlihatkan adanya penerapan perluasan yurisdiksi berdasarkan prinsip territorial objektif atas adanya tindakan pencemaran yang berasal dari Kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Resevelt di perbatasan Washington. Kasus Ok Tedi di Australia menunjukkan adanya penerapan prinsip nasional aktif dimana Australia memiliki kewenangan untuk mengatur seluruh aktifitas dan tindakan warga negaranya yang terjadi diluar negaranya. Kasus lainnya yaitu pencemaran asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia sehingga Singapura mengadopsi prinsip perluasan yurisdiksi. Pada Tahun 2014, Singapura melalui Undang-Undang Polusi Asap tahun 2014 yang memberikan kewenangan untuk mengadili pelaku pencemaran asap yang yang pelakunya merupakan entitas dari negara lain dengan menerapkan prinsip *extraterritorial application dan liability*. Tahun 2015, beberapa perusahaan di Indonesia mendapatkan peringatan untuk melakukan tindakan pencegahan atas adanya kebakaran hutan dan adanya upaya penahanan terhadap direksi dari perusahaan tersebut. Namun penerapan ketentuan Undang-Undang ini sulit untuk diterapkan karena adanya permasalahan yurisdiksi yang mengakibatkan Singapura tidak dapat mengambil upaya hukum atas tindakan yang berdasarkan Undang-Undang ini.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 20 Juli 2016.

Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda tangan	1.	2.
Nama terang	<b>Dr. Syofirman Syofyan. S.H.,M.H.</b>	<b>Dayu Medina,S.H.,M.H.</b>

Mengetahui,

Ketua Bagian Pidana: **Magdariza S.H.,M.H.**

Tanda tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Petugas Fakultas/ Universitas	
No. Alumni Fakultas:	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas:	Nama:	Tanda Tangan:

## DAFTAR ISI

ABSTRACT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Metode Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Lingkungan .....	16
1. Pengertian Hukum Lingkungan .....	16
2. Sumber-sumber Hukum Lingkungan.....	18
3. Prinsip-Prinsip Hukum Lingkungan Internasional.....	20
4. <i>Extra-territorial Application and Liability for Transboundary Haze Pollution</i> dalam pencemaran kabut asap menurut <i>Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore</i> .....	23
B. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab Negara dalam Pencemaran Lingkungan Lintas Batas Negara ( <i>Transboundary Pollution</i> ).....	26
C. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan dan Konsep Perluasan Yurisdiksi dalam Hukum Internasional.....	29

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	41
A. Kewenangan Negara dalam Mengadili Perkara Pencemaran Lingkungan Lintas Batas di luar Yurisdiksi Negaranya .....	41
B. <i>Extra-territorial Application and Liability for Transboundary Haze         Pollution menurut Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore</i> serta kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran lintas batas negara (transboundary pollution) .....	59
BAB IV PENUTUP DAN SARAN .....	87
A. KESIMPULAN .....	87
B. SARAN .....	91



## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Jumlah Perusahaan Mengalami Kebakaran.....3





## Daftar Singkatan

ADR	: <i>Alterantive Dispute Resolution</i>
ASEAN	: <i>Association of Souteast Asian Nations</i>
BHP	: <i>Broken Hill Proprietary</i>
CERCLA's	: <i>Comprehensive Environtmental Response, Compensation, and Liabillity Act of 1980</i>
EPA	: <i>Environtmental Protection Agency of United States</i>
ILC	: <i>International Law Comission</i>
LAPAN	: <i>Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional</i>
LSM	: <i>Lembaga Swadaya Masyarakat</i>
NEA	: <i>National Environtmental Agency Of Singapore</i>
NGO	: <i>Non Government Organization</i>
OTML	: <i>Ok Tedi Mineral Limited Australia</i>
RCRA	: <i>Resource Conservation and Recovery Act</i>
SEC	: <i>Singapore Environtmental Council of Singapore</i>
TCM	: <i>Teck Cominco Metals</i>
THP	: <i>Transboundary Haze Pollution Act of Singapore</i>
UNCED	: <i>Unites Nations Conference on Environtment and Development</i>
UUPLH	: <i>Undang-Undang Perlindungan Lingkungan Hidup</i>
Walhi	: <i>Wahana Lingkungan Hidup Indonesia</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lingkungan hidup sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan akan datang.

Era globalisasi sebagai pemicu persaingan ekonomi dengan paham kapitalisme memaksa negara terus melakukan pembangunan tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Perilaku manusia seringkali bertentangan dan cenderung merusak lingkungan sehingga mengakibatkan penurunan kualitas dan fungsi dari lingkungan itu sendiri. Permasalahan lingkungan hidup itupun terus berkembang dan meluas. Kalau dahulu masalah pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan merupakan masalah lokal, sekarang telah menjadi masalah nasional bahkan internasional.<sup>1</sup> Kasus pencemaran udara lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana permasalahan lingkungan telah bersifat transnasional.

Adanya prinsip kedaulatan yang dimiliki oleh negara untuk memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang berada dalam batas-

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.13

batas teritorial atau yurisdiksi negara yang bersangkutan, sehingga negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Namun, kedaulatan itu disertai tanggung jawab *good neighborliness*, yaitu pemanfaatannya tidak boleh menimbulkan kerugian terhadap negara-negara lain atau wilayah di luar batas yurisdiksi negara tersebut atau yang dikenal dengan “*sic utere tuo ut alinieum non leadas*”.<sup>2</sup>

Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang telah terjadi justru menabrak prinsip *good neighborliness* dan sering dilanggar oleh suatu negara termasuk Indonesia. Kasus Trail Smalter, Corfu Channel, Polusi Udara dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan, Kasus Ok Tedi di Papua dan *Pakootas v. Teck Cominco Metals* di Kanada merupakan beberapa kasus yang memperlihatkan bahwa negara mulai mengabaikan prinsip *good neighborliness*.

Pencemaran lingkungan lintas batas negara yang terjadi di Indonesia, misalnya Indonesia sebagai negara yang memiliki tingkat kebakaran hutan dan lahan yang sangat tinggi terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan. Dampak yang ditimbulkan yaitu terjadinya polusi udara berupa kabut asap dan menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan dan lingkungan. Pencemaran udara ini juga berdampak terhadap negara lain yang berdekatan dengan sumber api. Salah satu faktor pemicu hal ini adalah fenomena alam

---

<sup>2</sup> Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm,14.

El-Nino yang mengakibatkan meningkatnya suhu panas dan menurunnya curah hujan.

Berdasarkan data LAPAN periode Januari-September 2015 ada 16.334 titik api, 2014 ada 36.781 titik api, serta data NASA FIRM 2015 yang menyebutkan ada 24.086 titik api di beberapa daerah di Indonesia.<sup>3</sup> Namun fenomena El-Nino bukan merupakan faktor utama pemicu terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Perilaku pembukaan lahan dengan cara pembakaran juga menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan itu sendiri. Pelaku pembakaran lahan dan hutan yang tidak hanya sebatas individu dan masyarakat semata, bahkan sebagian besar dilakukan oleh perusahaan-perusahaan industri perkebunan.

Walhi<sup>4</sup> sebagai salah satu lembaga pemerhati lingkungan di Indonesia juga merilis data terkait *hot spot* atau titik api pada lahan-lahan dimiliki oleh perusahaan dan menjadi sumber *hot spot* di beberapa daerah di Indonesia. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

TABEL 1<sup>5</sup>


---

<sup>3</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>. Diakses tanggal 25 November 2015

<sup>4</sup> Lihat, <http://www.walhi.or.id/>. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) merupakan sebuah organisasi gerakan lingkungan hidup terbesar di Indonesia, dengan jumlah anggota sebanyak 483 organisasi dan tersebar di 27 propinsi di Indonesia. Sejak tahun 1980 hingga sekarang WALHI secara aktif mendorong upaya-upaya pemulihan dan penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia, terutamanya pada kelestarian hutan dan keanekaragaman hayati yang terancam terdegradasi oleh model pembangunan di sektor kehutanan yang eksploitatif dan tidak berkelanjutan,

<sup>5</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016





Data : Jumlah lahan perusahaan yang mengalami kebakaran, sumber : Walhi

Tabel data di atas memperlihatkan jumlah perusahaan-perusahaan

yang lahan dan perkebunannya mengalami kebakaran dan menjadi *hot spot* kebakaran di daerah tersebut. Pada daerah Kalimantan Tengah terhitung 182 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 pada *hot spot* pada lahan hutan industri. Pada Kalimantan Barat terdapat 31 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 *hot spot* pada lahan hutan industri. Di Riau terdapat 15 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 14 *hot spot* pada hutan industri, kemudian Sumatera selatan dengan *hot spot* kedua terbesar dengan jumlah 68 pada lahan perkebunan dan 25 pada lahan hutan industri dan Jambi dengan 13 *hot spot* pada lahan perkebunan dan 6 pada lahan hutan industri. *Hot spot* tersebut merupakan lahan perkebunan dan hutan industri yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di daerah tersebut berdasarkan hasil rilis oleh Walhi.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan tersebut masih belum berjalan dengan baik. Data Walhi juga memperlihatkan masih lemahnya upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran lahan dan hutan. Catatan Walhi pada tahun 2013 terdapat 117 perusahaan yang dilaporkan, tetapi hanya satu dipidana. Sedangkan pada

tahun 2015 di daerah Kalimantan Tengah ada 30 perusahaan yang disidik dan 10 yang disegel, namun belum jelas upaya hukum yang dilakukan.<sup>6</sup> Selain itu lemahnya penegakan hukum juga terbukti ketika Pengadilan Negeri Palembang membebaskan PT. Bumi Mekar Hijau (BMH) dari tuntutan ganti kerugian sebesar 7,9 Triliun karena bukti dalam kasus ini dianggap masih lemah. Sehingga upaya pemberantasan pembakaran hutan dan lahan masih belum maksimal.

Permasalahan lingkungan lintas batas negara menimbulkan suatu masalah terkait dengan beban tanggung jawab. Perubahan paradigma perusahaan, yaitu perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), melainkan sebuah entitas badan hukum (*rechtspersoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio-kultural dengan lingkungan ia berada serta dapat diminta pertanggungjawaban layaknya sebagai subjek hukum<sup>7</sup>. Ketika suatu *Corporate* telah melakukan pencemaran bersifat *transboundary* yang merugikan negara lain menimbulkan permasalahan terkait beban tanggung jawab.

Menurut Yurisprudensi Internasional yang berdasarkan prinsip Hukum Romawi, tanggungjawab sangat bergantung pada faktor kesalahan (*fault/culpa*) dalam suatu perbuatan yang dipersalahkan.<sup>8</sup> Sehubungan dengan itu muncul prinsip terkait dengan asas penghitungan biaya

---

<sup>6</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016

<sup>7</sup> Busyra Azheri, 2011, *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

<sup>8</sup> Sukanda Husin, 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm. 123.

pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan yang dikenal dengan prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle* atau *het beginsel 'de vervuiler betaalt'*)<sup>9</sup>.

Permasalahan terjadi ketika pencemaran itu bersifat lintas batas negara, seperti dalam kasus pencemaran udara berupa kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang pelakunya adalah *corporate* atau perusahaan yang merupakan entitas dari negara lain. Dengan kata lain, terjadinya tragedi lingkungan hidup tidak dapat dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban suatu pihak karena ini merupakan masalah bersama.<sup>10</sup> Sehingga pada dasarnya tanggung jawab seharusnya diterima oleh negara sebagai bentuk *State Responsibilities*.

Pengaturan mengenai pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah diatur dalam regional ASEAN. *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution tahun 2002* sebagai jawab atas permasalahan ini. Adanya tanggung jawab bersama yang dilakukan oleh anggota ASEAN untuk melakukan pencegahan dan pemantuan pencemaran asap lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Kemudian penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian ini merefleksikan sprit ASEAN (*the ASEAN spirit*).<sup>11</sup> Sehingga penyelesaian sengketa dalam perkara ini tidak memberikan mandat untuk diselesaikan di Mahkamah Internasional

---

<sup>9</sup> Siti Sundari Rangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 243

<sup>10</sup> Makmur Keliat, Agus Catur Aryanto, dkk, 2014, *Tanggung Jawab Negara*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta hlm. 125

<sup>11</sup> Sukanda Husin, op. Cit.

melainkan melalui jalur damai atau negosiasi. Akibatnya negara yang dirugikan sulit untuk menuntut negara pelaku pencemaran asap ini. Hingga akhirnya upaya lain ditempuh untuk menjerat pelaku pencemaran yang bersifat lintas batas. Salah satunya memperluas kewenangan untuk mengadili pelaku pencemaran yang berasal dari luar yurisdiksinya dengan menerapkan prinsip *extra-territorial* yang telah dilakukan oleh Negara Singapura.

Singapura sebagai salah satu negara yang paling dirugikan oleh kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia menggunakan cara itu untuk menjerat pelaku pencemaran tersebut. Adanya kewenangan Pemerintah Singapura untuk mengadili pelaku pencemaran lintas batas udara dengan menerapkan *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution* dalam *Transboundary Haze Act* 2014. Undang-Undang tersebut ditujukan untuk menjerat pelaku baik orang atau perusahaan yang berkontribusi dalam kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap yang memasuki teritorial negaranya.

Dalam penerapan *extra-territorial* menyebutkan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perbuatan yang dilakukan di dalam atau luar Singapura yang mengakibatkan pencemaran kabut asap di Singapura. Serta adanya bentuk ganti rugi yang akan dibebankan kepada perbuatan yang ikut menyumbang pencemaran kabut asap baik berupa kelompok ataupun individual.

Kebakaran hutan dan lahan 2015 Singapura mulai menerapkan ketentuan dari undang-undang tersebut dengan memberikan peringatan



terhadap beberapa perusahaan yang diduga berkontribusi dalam kebakaran lahan tersebut, yaitu: perusahaan multinasional Asia Pulp and Paper (APP). Sementara empat perusahaan lain yang akan dikenakan sanksi oleh Singapura antara lain, Rimba Hutani Mas, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Bumi Sriwijaya Sentosa dan Wachyuni Mandira. Perusahaan ini didesak untuk mengambil langkah memadamkan api dan dilarang untuk membuka lahan baru, serta menerapkan rencana aksi agar kegiatan pembakaran tidak terulang kembali.<sup>12</sup>

Sanksi lain pun diberlakukan oleh Singapura dengan melakukan boikot terhadap produk-produk perusahaan tersebut. sejumlah supermarket Singapura menarik tisu produksi perusahaan Indonesia buatan Asian Pulp and Paper (APP) dan empat perusahaan lain asal Indonesia. Supermarket yang telah menarik tisu itu adalah NTUC Fair Price, Sheng Siong, Prime Supermarket, Dairy Farm Group (7 Eleven, Cold Storage, Giant), IKEA, Unity Pharmacy dan Watsons. Aksi ini dilakukan setelah keluar sikap *Singapore Environment Council* (SEC) yang mencabut sementara sertifikat hijau kepada *Universal Sovereign Trading* yang merupakan distributor APP di Singapura. SEC menuding lima perusahaan tisu Indonesia telah merusak dan menyebabkan kebakaran hutan dan asap.<sup>13</sup>

Tindakan tegas pemerintah Singapura malah dianggap merugikan perusahaan tersebut karena Singapura secara sepihak menganggap

---

<sup>12</sup><http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/09/26/173960/singapura-incar-perusahaan-Indonesia-yang-diduga-bakar-lahan>. Diakses tanggal 5 desember 2015

<sup>13</sup><http://kemenperin.go.id/artikel/13231/Produk-Tisu-Diboikot-Singapura,-Pengusaha-Kertas-Meradang>. Diakses tanggal 5 Desember 2015

perusahaan tersebut bersalah. Sehingga timbul permasalahan, yaitu pemberantasan pencemaran udara lintas batas dengan menggunakan metode pemberlakuan ketentuan nasional berupa prinsip *extra-territorial* apakah dibenarkan secara hukum Internasional karena hal ini mengalihkan beban tanggung jawab yang seharusnya diterima negara pencemar. Ketentuan juga berpotensi mengganggu kedaulatan negara karena dianggap mencampuri proses penegakan hukum suatu negara.

Dalam kasus lain, penerapan prinsip *extra-territorial* juga diterapkan oleh beberapa negara, seperti Amerika Serikat dalam Kasus *Pakootas v. Teck Cominco Metals* pada tahun 1999, yaitu antara Amerika Serikat dengan salah satu perusahaan di Kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Roosevelt yang berbatasan dengan Kota Washington di Amerika Serikat. Akibatnya warga di sekitar sungai tersebut tercemar dan menderita kerugian yang sangat besar.

Dalam kasus tersebut Amerika Serikat telah menerapkan *extra-territorial* dengan mengadili *Teck Cominco Metals* dan membawa kasus tersebut untuk diadili di *District Court Of Washington* dan di lanjutkan di *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit*. Selain itu upaya penyidikan dalam mencari dan mengumpulkan bukti dilakukan langsung oleh *Environmental Protection Agency (EPA)* atau badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat yang seharusnya bukan menjadi yurisdiksi badan tersebut. Sehingga Amerika Serikat telah menerapkan perluasan

yuridiksi hukumnya dalam kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara.<sup>14</sup>

Selain itu hal serupa juga terjadi dalam kasus OK TEDI di Papua Nugini. OK TEDI yang merupakan anak perusahaan tambang multinasional *Broken Hill Proprietary* atau BHP yang berasal dari Australia melakukan pencemaran pada sungai Fly yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan berdampak pada sosial kultural masyarakat di sekitar Sungai Fly di Papua Nugini. Dalam kasus ini, masyarakat suku Papua yang tercemar mengajukan gugatan ke Pengadilan Australia dengan menggugat perusahaan multinasional Broken Hill Proprietary Kewenangan mengadili perusahaan BHP dilandasi bahwa Australia memiliki kewenangan untuk mengadili badan hukum atau perusahaan Multinasional yang berasal dari negaranya, walaupun pencemarannya terjadi diluar yurisdiksi negaranya. Penerapan *Extra-teritorial* yang dilakukan Australia menunjukkan bahwa negara Australia dapat mengadili perbuatan yang dilakukan badan hukum atau perusahaan multinasional yang berasal dari negaranya.

Hal-hal tersebut kemudian menjadi ketertarikan penulis untuk meninjau dan menganalisis bagaimana seharusnya upaya yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam kasus pencemaran lintas batas negara serta kewenangan negara untuk memperluas yurisdiksi dalam kasus pencemaran lintas batas negara. Dengan demikian penulis ingin mengangkatnya dalam

---

<sup>14</sup> Putusan *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit, PAKOOTAS V. TECK COMINCO METALS Tahun 2011.*

bentuk penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA PENCEMARAN LINTAS BATAS NEGARA YANG TERJADI DI LUAR YURISDIKSI SUATU NEGARA”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Bagaimana bentuk kewenangan suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksinya?
2. Bagaimana *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution* menurut *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* serta kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran lintas batas negara?

**C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kewenangan yang dilakukan oleh suatu negara dalam mengadili perkara pencemaran lintas batas negara yang berasal dari luar yurisdiksinya.
2. Untuk menganalisis bentuk *Extra-territorial Application and Liability for Transboundary Haze Pollution* dalam *Transboundary Haze Pollution Act 2014* dalam kasus pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan di Indonesia.



#### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus penulisan dan tujuan yang hendak dicapai, maka penulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

##### 1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan pengkajian ilmu hukum khususnya mengenai pencemaran lintas batas negara dan kewenangan negara dalam mengadili kasus pencemaran lintas batas negara.
- b. Memberikan ataupun menambah pengetahuan terutama dalam bidang hukum internasional mengenai penerapan perluasan yurisdiksi atau *Extra-territorial application* dalam aspek pencemaran lingkungan lintas batas negara.

##### 2) Manfaat Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat dijadikan acuan oleh akademisi dan praktisi hukum dalam menyikapi permasalahan lingkungan terutama pencemaran yang bersifat lintas batas negara serta memberikan pandangan dari hasil penelitian dan analisis terkait dengan penerapan prinsip *extra-territorial application* dalam beberapa kasus di negara lain.

## E. Metode Penelitian

### 1) Metode pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum).<sup>15</sup> Selanjutnya dalam penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan permasalahan, yaitu:<sup>16</sup>

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan hal suatu hal yang penting dalam penelitian yuridis normatif, karena pada dasarnya yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang akan menjadi fokus kajian penelitian. Pendekatan ini akan menelaah semua beberapa aturan hukum baik undang-undang suatu negara ataupun ketentuan hukum internasional terkait dengan permasalahan yang akan dikaji.

#### b. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini bertitik tolak dari teori-teori, hukum kebiasaan internasional serta doktrin-doktrin yang telah digunakan dalam perkembangan hukum Internasional, baik dalam putusan pengadilan

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta; UI Press, 2007, hlm.50.

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta; Prenada Media Group. 2011, hlm 93.

nasional dan Internasional terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*).

c. Pendekatan komparatif (*comparative Approach*)

Pendekatan ini merupakan bentuk perbandingan diantara objek penelitian. Tujuannya untuk membandingkan anantara objek-objek yang akan diteliti terutama sekali dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*). Dalam penelitian ini yang hendak akan menjadi perbandingan yaitu penyelesaian kasus-kasus di beberapa negara yang telah melakukan perluasan yurisdiksi sebagai bentuk kewenangan suatu negara agar dapat mengadili pelaku pencemaran lingkungan lintas batas negara yang berasal dari luar yurisdiksi negara tersebut. Sehingga dapat menemukan permasalahan yang mendasar yaitu bisa atau tidaknya perluasan yurisdiksi oleh suatu negara dalam menyelesaikan permasalahan pencemaran lingkungan lintas batas negara yang telah terjadi.

2) Jenis data

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri peraturan perundang-undangan baik Hukum Nasional maupun Hukum Internasional, antara lain:

a. *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*

b. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 Tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

d. *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*

## 2. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal, makalah, dan artikel.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan website.


## 3) Teknik pengumpulan data



Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu pengumpulan data yang didasarkan pada buku-buku yang dilakukan pada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Buku-buku milik pribadi dan Website.

#### 4) Analisis data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>17</sup>



---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 105

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Tinjauan Mengenai Umum mengenai Hukum Lingkungan

##### a. Pengertian Hukum Lingkungan

Istilah lingkungan hidup dalam Bahasa Inggris disebut dengan *environment*, dalam Bahasa Belanda disebut dengan *milliue* atau dalam bahasa perancis disebut dengan *I Environment*. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Micheal Allaby,<sup>1</sup> lingkungan hidup diartikan sebagai : bentuk fisik, kima dan kondisi biotik sekitarnya dan organisme.<sup>2</sup>

S.J Mc Naughton dan Larry L. Wolf mengartikan dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme.<sup>3</sup> Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwato, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikan sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.<sup>4</sup>

Seringkali dalam pola kehidupan manusia merusak dari tatanan ekosistem itu sendiri sehingga terjadi pencemaran yang dapat merubah ekosistem. Pencemaran lingkungan memiliki kriteria-kriteria yang dapat menggambarkan bahwa itu merupakan pencemaran lingkungan. Aspek pencemaran lingkungan

---

<sup>1</sup> N.H.T. Siahaan, Op, Cit. hlm. 4

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> *Ibid*

harus dikaitkan dengan suatu kriteria atau peraturan yang jelas sehingga ada kepastian yang membedakan kondisi atau kejadian yang lain dari biasa<sup>5</sup>

Kalau dilihat secara ilmiah, suatu lingkungan dapat disebut dengan tercemar apabila memenuhi unsur: <sup>6</sup>

- a) Kalau satu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terinduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b) Karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan dari sumber daya lingkungan tersebut.

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Gery Bates dan Zada Lipman mengartikan bahwa pencemaran lingkungan adalah *any adverse effect or potential adverse effect (whatever tempory or permanent and whatever magnitude) on the environment or environmental value*<sup>7</sup>. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan yang merugikan atau berpotensi untuk menimbulkan dampak buruk baik temporar atau permanen terhadap lingkungan atau nilai lingkungan.

Daud Silalahi menekankan bahwa pencemaran yaitu sebagai bentuk *environmental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau kerusakan, bahkan

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 279.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 280.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 281.

adanya benda asing didalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Selain itu, Daud Silahi juga menyebutkan pencemaran lintas batas atau lazim pula disebutkan sebagai *transfrontier pollution* adalah pencemar yang fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain.<sup>9</sup>

Sedangkan pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*) yaitu suatu pencemaran yang dilakukan baik oleh negara atau organnya atau individu dalam suatu territorial negara, dimana pencemaran itu kemudian menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.<sup>10</sup>

Menganalisis berbagai yurisprudensi, yakni konsep dasar pencemaran dibagi atas dua:<sup>11</sup>

- a) Pencemaran terjadi pada setiap perubahan lingkungan tertentu;
- b) Pencemaran terjadi pada setiap tingkat keadaan yang memberikan landasan yuridis untuk melakukan penilaian berdasarkan sifat (*nature*) dan tingkat perusakan (*degree of injury*) yang dapat atau lebih menimbulkan akibat bagi kepentingan tertentu manusia.

## **b. Sumber-sumber Hukum Lingkungan Internasional**

Article 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) menyatakan bahwa ada empat sumber hukum yang harus dipedomani oleh hakim dalam memutus sengketa hukum Internasional, yaitu:<sup>12</sup>

- a) Perjanjian Internasional
- b) Hukum kebiasaan Internasional (*customary international law*)

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 283.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional, *Op Cit.* Hlm 119.

<sup>11</sup> N.H.T. Siahaan, Hukum lingkungan dan Ekologi pembangunan, *Op Cit*, hlm. 283.

<sup>12</sup> Sukanda Husin, Hukum Lingkungan Internasional... *Op. Cit.*, hlm 17.

- c) Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*)
- d) Keputusan hakim (*judicial decision*)
- e) Doktrin (*doctrin*)

Sumber hukum yang pertama disebut sebagai norma-norma perjanjian (*conventional norms*) oleh Kiss dan Shelton karena norma-norma ini berasal dari sesuatu yang diperjanjikan melalui perjanjian lingkungan internasional (*internasional environmental treaties*).<sup>13</sup> Ada sekitar seribu perjanjian-perjanjian internasional<sup>14</sup> yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan, mulai dari perjanjian umum atau dangkal sampai dengan perjanjian yang sangat khusus.

Hukum kebiasaan internasional diartikan sebagai norma-norma yang berasal dari praktek-praktek negara secara umum dan diterima sebagai hukum (*opinio juris*).<sup>15</sup> Aturan hukum kebiasaan internasional yang seringkali dikutip adalah *sic utere tuo alicuius non laedas*, yang dikenal juga dengan prinsip bertetangga yang baik atau prinsip *good neighborliness*. Menurut Lauterpacht Oppenheim, prinsip ini berarti bahwa tak ada negara yang diizinkan menggunakan teritorialnya bila menimbulkan gangguan pada negara lain.<sup>16</sup>

Selain itu prinsip yang diadopsi dalam Deklarasi Stockholm dan Rio juga berasal dari hukum kebiasaan lingkungan internasional, misalnya: prinsip kedaulatan negara (*state sovereignty*), tanggung jawab negara (*state responsibility*) dan tetangga yang baik.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 18.

<sup>14</sup> *Ibid*, lihat Juga Alexandre Kiss and Dinah Shelton, supra, hlm. 46.

<sup>15</sup> *Ibid*, lihat juga, ILA, The Helsinki Rules with Commentaries (1967)

<sup>16</sup> *Ibid*



Sumber hukum lainnya adalah prinsip hukum umum yang didefinisikan sebagai prinsip-prinsip hukum yang umumnya dipraktikkan dalam sistem hukum dunia (*worlds legal system*). Mereka memainkan peran minor tapi memiliki peran penting dalam hukum lingkungan internasional terutama dalam penyelesaian sengketa.<sup>17</sup> Salah satu prinsip yang paling berkembang yaitu the *principle of suistanable development* atau pembangunan yang berkelanjutan.

Selain itu putusan-putusan hakim yang terdahulu juga dijadikan sebagai sumber hukum lingkungan internasional karena memainkan peran dalam pembentukan aturan-aturan hukum dalam hukum lingkungan internasional. Kasus Trail Smelter case misalnya dianggap telah membentuk dasar-dasar hukum lingkungan internasional terutama pada permasalahan pencemaran lintas batas negara.<sup>18</sup>

### **c. Prinsip-prinsip Hukum Lingkungan Internasional**

Peranan dunia internasional dalam menyikapi permasalahan lingkungan ini telah melahirkan beberapa instrumen hukum internasional yang dirumuskan dalam konferensi internasional. Konferensi internasional itu antara lain Konferensi lingkungan hidup Stockholm (1972), di Rio De Janeiro (1992) dan di Johnnesburg (2002). Prinsip-prinsip yang digunakan dalam permasalahan lingkungan internasional juga dilahirkan dan diuraikan dalam konferensi ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm 19

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm 21.

a. Prinsip-prinsip Deklarasi Stockholom

Pada tanggal 16 juni 1972, masyarakat internasional melakukan konferensi di Stockholm untuk membicarakan isu-isu penting mengenai lingkungan hidup. Konferensi ini dihadiri oleh 113 negara, 21 organisasi PBB, 16 organisasi antar pemerintah dan 258 LSM (NGOs) dari berbagai negara.

Konferensi ini dikenal dengan Deklarasi Stockholm yang menghasilkan 26 prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan serta 109 rekomendasi sebagai bagian dari *Action Plan*. Dari ke 26 deklarasi Stockholm terdapat suatu prinsip yang dirumuskan dalam pasal 21 yang mengatakan bahwa :

*State have in accordance with the Chapter of the United Nations and principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*

Dapat diartikan bahwa negara harus menyesuaikan dengan Piagam PBB dan Prinsip hukum internasional, kedaulatan negara untuk eksploitasi sumber daya alam sendiri berdasarkan kebijakan lingkungan mereka dan tanggungjawab untuk menjamin kegiatan didalam yurisdiksi atau mengendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan pada negara lain atau kawasan diluar yurisdiksi nasional.

Prinsip ini diadopsi dari hukum tradisioanal Romawi, yang dikenal dengan *sic utere tuo ut alienum alienum non leadas*, sebuah prinsip bahwa negara harus menjamin tidak akan menggunakan atau mengelola sumber alam di wilayah yurisdiksinya yang merugikan negara lainnya.<sup>19</sup>

Dalam Pasal 22 Deklarasi ini juga menetapkan supaya negara-negara melalui pengembangan hukum internasional berupaya untuk mengatur hal-hal yang

---


<sup>19</sup> *Ibid*

berkenaan dengan sistem tanggung jawab dan ganti rugi bagi korban pencemaran atau perusakan lingkungan di negara lain sebagai akibat kegiatan di wilayah tersebut.<sup>20</sup>

b. Prinsip-prinsip Deklarasi Rio

Permasalahan lingkungan semakin serius sehingga PBB kembali melakukan konferensi tentang lingkungan dan pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development, UNCED*) di Rio de Janeiro, pada tanggal 14 Juni 1992.

Deklarasi Rio menghasilkan 27 prinsip dan membahas isu-isu penting terkait masalah lingkungan seperti: Konvensi tentang perubahan Iklim, Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati, Prinsip-prinsip tentang hutan.<sup>21</sup> salah satu prinsip yang dihasilkan adalah prinsip pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*), yaitu pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>22</sup>



---

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> *Ibid*

<sup>22</sup> *Ibid*

**d. *Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution dalam pencemaran kabut asap menurut Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore***

*Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* menjelaskan terkait ketentuan penerapan prinsip *Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution*. Undang-undang ini memberikan ruang bagi Pemerintah Singapura untuk memperoleh ganti kerugian bagi perusahaan atau pelaku yang terbukti berkontribusi dalam pencemaran asap.

*Part I article 4 Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* mengatur mengenai penerapan prinsip *Extra-territorial*, yaitu:

*“This Act shall extend to and in relation to any conduct or thing outside Singapore which causes or contributes to any haze pollution in Singapore.”*

Mengandung makna bahwa undang-undang ini dapat berlaku terhadap setiap perbuatan atau hal yang terjadi di luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap yang berdampak terhadap Singapura.

Ketentuan selanjutnya menjelaskan tentang tanggung jawab bagi pencemaran asap (*Liability for Transboundary Haze Pollution*). *Article 5* menjelaskan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

- (1) *An entity shall be guilty of an offence if —*
  - (a) *the entity —*
    - (i) *engages in conduct (whether in or outside Singapore) which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or*



- (ii) engages in conduct (whether in or outside Singapore) that condones any conduct (whether in or outside Singapore) by another entity or individual which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; and*
- (b) there is haze pollution in Singapore at or about the time of that conduct by that entity.*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa entitas yang dapat dinyatakan bersalah dalam tindakan ini yaitu setiap perbuatan (di dalam atau di luar Singapura) yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap di Singapura serta setiap perbuatan (di dalam atau di luar Singapura) yang membiarkan terjadinya perbuatan pencemaran baik badan hukum atau individu yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap di Singapura

Pasal selanjutnya menjelaskan terkait dengan denda terhadap perbuatan ini yaitu:

- (2) An entity which is guilty of an offence under subsection (1) shall be liable on conviction to —*
  - (a) a fine not exceeding \$100,000 for every day or part thereof that there is haze pollution in Singapore occurring at or about the time of the entity's conduct referred to in subsection (1)(a)(i) or (ii) (as the case may be), but not exceeding in the aggregate the maximum prescribed in subsection (5); and*
  - (b) if it is proved that, at or about the time of that haze pollution in Singapore, the entity had failed to comply with any preventive measures notice given in relation to that haze pollution in Singapore, then in addition to any fine imposed under paragraph (a), a fine not exceeding \$50,000 for every day or part thereof that the entity fails to comply with the preventive measures notice, but not exceeding in the aggregate the maximum prescribed in subsection (5).*

Ketentuan ini menyatakan bahwa perbuatan pencemaran tersebut dapat dikenakan sanksi denda \$100,000 setiap hari selama pencemaran asap itu



berlangsung dan \$50,000 setiap harinya bagi intitas yang gagal setelah adanya pemberitahuan pencegahan dalam mencegah terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran asap.

Dalam proses peradilannya diatur dalam Pasal 18 mengenai yurisdiksi pengadilan yang menyatakan bahwa:

*Notwithstanding any provision to the contrary in the Criminal Procedure Code (Cap. 68), a District Court shall have jurisdiction to try any offence under this Act and shall have power to impose the full penalty or punishment in respect of the offence.*

Berarti bahwa mengenyampingkan dari ketentuan kitab hukum pidana (Cap. 68), pengadilan distrik memiliki yurisdiksi untuk mencoba mengadili perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini dan memiliki kuasa penuh untuk memaksakan hukuman penuh atau hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran ini.



## 2. Tinjauan Mengenai Tanggung Jawab dalam Pencemaran Lingkungan Lintas Batas Negara (*Transboundary Pollution*).

Pencemaran lingkungan lintas batas negara yang telah terjadi dalam beberapa kasus di dunia Internasional. Sehingga permasalahan pertanggungjawaban muncul sebagai bentuk tanggungjawab untuk memperbaiki kerusakan dan kerugian yang telah timbulkan. Perubahan paradigma perusahaan, yaitu perusahaan bukan lagi sebagai entitas yang mementingkan diri sendiri (*selfish*), melainkan sebuah entitas badan hukum (*rechtspersoon*) yang wajib melakukan adaptasi sosio-kultural dengan lingkungan ia berada serta dapat diminta pertanggungjawaban layaknya sebagai subjek hukum.<sup>23</sup>

Disisi lain Negara sebagai *Smart State* juga harus memiliki tanggungjawab sebagai bentuk kendali atau kontrol negaranya terhadap setiap kegiatan yang dilakukan di negaranya. *State Responsibility* (tanggung jawab negara) diartikan sebagai kewajiban (*duty atau obligation*) suatu negara.<sup>24</sup> Namun dalam hukum Internasional istilah tanggung jawab negara menimbulkan kontroversi yang sangat tinggi sehingga belum dapat memberikan rumusan yang pasti terkait dengan istilah ini.

Dalam *Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongfull Acts* yang dirilis oleh *United Nation* pada tahun 2001 menjelaskan bahwa “*the general conditions under international law for the State to be considered responsible for wrongfull actions or omissions, and the legal consequences which*

---

<sup>23</sup> Busyra Azheri, 2011, *Coorporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 5.

<sup>24</sup> Sukanda Husin, Op cit., hlm 117.

*flow therefrom*". sehingga dapat diartikan bahwa tanggung jawab negara lahir ketika adanya pelanggaran hukum internasional baik atas sebuah tindakan atau kelalaian.<sup>25</sup>

Prinsip tanggung jawab negara akan menjadi sangat spesifik, artinya istilah ini tidak cukup hanya diartikan dengan kewajiban negara tetapi harus diartikan sebagai tanggung jawab negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional.<sup>26</sup>

Permasalahan pencemaran lingkungan disebabkan oleh tingkah laku manusia yang menya-nyiaikan lingkungan hidup, maka Hardin menyebutkan bahwa dampak buruk yang ditimbulkan dari eksploitasi lingkungan hidup yang berlebihan tersebut "*the tragedy of the commons*" dan karena itu merupakan masalah yang dimiliki bersama, maka masalah ini tidak menjadi milik siapapun, dengan kata lain terjadinya permasalahan lingkungan merupakan tanggung jawab semua pihak atau bersama.<sup>27</sup>

Permasalahan pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*) yaitu suatu pencemaran yang dilakukan baik oleh negara atau organnya atau individu dalam suatu teritorial negara, dimana pencemaran itu kemudian menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.<sup>28</sup> Sehingga timbul beban tanggung jawab yang harus diterima. Misalnya dalam kasus

---

<sup>25</sup> *Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001*

<sup>26</sup> Sukanda Husin, loc. Cit,

<sup>27</sup> Makmur keliat, *Op Cit*, hlm 125.

<sup>28</sup> Sukanda Husin, *Op Cit*, hlm 119.

kebakaran hutan di Indonesia yang menimbulkan pencemaran udara berupa kabut asap yang merugikan negara tetangga.

Untuk dapat menyatakan bahwa telah timbul tanggung jawab negara harus terpenuhi dua anasir yaitu: anasir objektif dan anasir subjektif.<sup>29</sup> Anasir subjektif diartikan bahwa negara yang melakukan perbuatan pelanggaran itu merupakan subjek pemikul kewajiban internasional dan harus dikaitkan dengan kesalahan yang terdiri dari niat dan kesalahan. Sedangkan anasir objektif artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara dan ini harus dikaitkan dengan resiko perbuatan melawan hukum tersebut.<sup>30</sup>



---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 118.

<sup>30</sup> Sukanda Husin, *Op Cit*, hlm 118.

### 3. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan dan Konsep Perluasan Yurisdiksi dalam Hukum Internasional

#### A. Penyelesaian Sengketa Pencemaran Lingkungan

Mekanisme penyelesaian sengketa (*dispute resolution*) dalam hukum lingkungan di banyak negara termasuk di Indonesia, kini telah berkembang khususnya di bidang keperdataan. Perkembangan yang dimaksud disini ialah penyelesaian sengketa tidak lagi hanya ditangani oleh lembaga-lembaga tradisional yang ditunjuk oleh pemerintah seperti pengadilan dan semacamnya. Dengan demikian penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah dapat mengarah kepada *extra judicial settlement*.<sup>31</sup>

Di negara maju sistem penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan telah berkembang sangat pesat, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan negara-negara eropa. Perkembangan ini terdorong oleh kenyataan bahwa pada umumnya penyelesaian sengketa melalui pengadilan (*Court System*) tidak hanya dalam kasus lingkungan saja, membutuhkan biaya besar dan birokrasi pengadilan yang sangat rumit, yang terkadang harus dikeluarkan oleh para ahli hukum, apalagi masyarakat awam.

---

<sup>31</sup> N.H.T. Siahaan, Op, Cit, Hlm 330



Sistem *alternatif dispute resolution* (ADR) pada dasarnya ditempuh melalui berbagai model, terutama dalam tiga saluran, yakni .<sup>32</sup>

### 1. Arbitrase (*arbitration*)

Arbitrase (*arbitration*) umumnya dipakai dalam lingkungan bisnis dan biasanya pihak yang terlibat menyepakati melalui sistem klausul perjanjian berupa menundukan diri (*subsimission*) menyerahkan penyelesaian kasus yang timbul kepada pihak ketiga yang bersifat netral yang bertindak sebagai arbitrator

### 2. Negosiasi (*negotiation*)

Negosiasi (*Negotiation*) model ini secara prosedural lebih praktis dan murah. Para pihak yang terlibat langsung dengan mengandalkan pendekatan kultur atau pendekatan pribadi

### 3. Mediasi (*mediation*)

Mediasi (*Mediation*) Kasus yang alinng banyak dibawa secara ADR adalah melalui model mediasi. Mediasi dipandang sebagai salah satu pilihan terbaik diantara model yang dikenal dalam ADR

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm 332-333

#### 4. Konsiliasi (*Conciliation*)

Konsiliasi (*Conciliation*) konsiliasi biasanya merupakan lanjutan dari proses mediasi, yaitu pada awalnya dilakukan penyelesaian melalui mediasi, dan bila mediasi gagal maka akan di tingkatkan menjadi konsiliasi.

Hukum lingkungan juga memberikan ruang atau akses yang luas kepada siapa saja untuk mengajukan gugatan lingkungan ke lembaga peradilan. Sehingga setiap orang, individu, kelompok masyarakat, badan hukum, perkumpulan, yayasan, organisasi publik, badan internasional, ataupun negara dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang diterima dalam pencemaran lingkungan. Asas ini kemudian dijelaskan dalam prinsip hukum perlindungan lingkungan dan pembangunan dari kelompok ahli WCED tentang Hukum Lingkungan yang menyatakan bahwa :<sup>33</sup>

“Seluruh umat manusia memiliki hak dasar terhadap lingkungan yang memadai bagi kesehatan dan kesejahteraan mereka”

Dasar bahwa semua manusia memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan hidup yang memadai dalam lingkungan yang berkualitas juga terwujud dalam Deklarasi Stockholm Prinsip 1 yang menyatakan bahwa :

*Man has the fundamental right freedom, equality and adequate conditions of life, in an environment of a quality that permits a life dignity and well-being*

---

<sup>33</sup> N.H.T Siahaan, *Op, cit*, Lihat Juga, *Legal Principles for environmental Protection and Sustainable Development, Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1986.*

Jika diterjemahkan yaitu setiap manusia memiliki hak fundamental untuk merdeka, persamaan dan kondisi hidup yang layak didalam kualitas lingkungan yang memungkinkan untuk kehidupan yang bermartabat dan sejahtera.

Asas tersebut telah menjadi landasan bagi setiap orang untuk menuntut ketika hak atas lingkungan terganggu. Untuk memperoleh akses keadilan tersebut (*aces to justice*) dapat dilakukan dengan beberapa sistem, *pertama*, berupa hak yang berkaitan dengan kepentingan privat (*privat suit*), artinya seseorang mengajukan gugatan karena diri/keluarganya sendiri mengalami kerugian. *Kedua*, bersifat kepentingan publik atau kepentingan bersama (*public interest*), dimana seseorang dapat mengajukan gugatan ke pengadilan demi kepentingan umum, yang diberbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Australia, sistem in disebut dengan *citizen suit*. *Ketiga*, persoalan lain dari *aces to justice* ini menyangkut kepentingan lingkungan, dimana organisasi yang peduli kepada lingkungan (*non governmental organization*) mengajukan gugatan ke pengadilan karena mempertahankan kepentingan lingkungan yang baik dan sehat (tidak rusak dan tercemar). Di segi lain mengenai akses keadilan ini dapat terlihat dalam sistem dimana sekelompok korban mengajukan gugatan yang juga mewakili korban lainnya atau yang dikenal dengan *Class Action*.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan, Op, cit, hlm. 333-339

a. *Class Action*

Dalam gugatan secara *class action* terdapat dua unsur subjek penggugat yaitu:

- a) Penggugat yang mewakili (dalam jumlah kecil), yang lazim disebut sebagai wakil kelompok atau wakil kelas, yakni para korban yang bertindak mewakili
- b) Para korban lainnya (dalam jumlah besar) yang diwakili, yang lazim disebut dengan anggota kelas atau anggota kelompok.

Sistem ini telah di gunakan oleh beberapa negara *common law*, seperti Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Australia. Di Amerika Serikat prosedur *class action* diatur dalam pasal 23 *Federal Rule of Civil Procedure* 1966. Dalam ketentuan tersebut terdapat 4 prinsip utama yaitu :

- a) Prinsip *numerosity*, yakni jumlah penggugat harus dalam jumlah banyak, karena jika tidak maka gugatan dapat diajukan secara biasa ke pengadilan
- b) Prinsip *commonality*, yakni terdapat kesamaan dalam permasalahan hukum atau fakta (*question of law, question of fact*) diantara wakil dan anggota kelas
- c) Prinsip *typicality*, yakni baik tuntutan maupun pembelaan dari wakil kelas haruslah sejenis
- d) Prinsip *representation*, yakni perwakilan harus secara jujur dan sungguh-sungguh melindungi serta mempertahankan kepentingan anggota kelas.

*b. Legal Standing*

Legal standing diartikan dengan hak gugat, yang dalam istilah lain disebut dengan *ius standi*, *persona standi*, *standing to suit* atau *standing*. Dalam legal standing ada 2 elemen utama yakni menggugat (*standing to sue*) dan adanya kepentingan (*interest*)

Adanya hak untuk melakukan gugatan, justru karean adanya kepentingan (*interest*). Tanpa adanya kepentingan maka tidak bisa dilakukan gugatan, yang kemudian prinsip ini diadopsi dalam sistem beracara hukum perdata berdasarkan HIR.

*c. Private Standing atau Citizen Suit*


Legal standing dapat dibedakan menjadi *private standing* atau *public standing*. *Private standing* atau disebut juga dengan *citizen suit* adalah hak warga atau perseorangan untuk bertindak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum.

*d. Hak Gugat Organisasi (Ground Action, Group Actie)*

Pasal 23 UUPH 1997 mengenai prinsip hak gugat lingkungan yang menyatakan bahwa:

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup

Sehingga jika gugatan tersebut dilaksanakan oleh suatu organisasi lingkungan, maka hak mengajukan gugatannya bersifat *public standing*.





e. Standing Limitatif dan tertutup

Hal ini berarti semua organisasi lingkungan dapat melakukan fungsi hak gugat tersebut, karena sistem hak gugat organisasi yang dikenal UUPLH menganut asas limitatif yaitu :

1. Organisasi itu berbentuk badan hukum atau yayasan
2. Di dalam anggaran dasarnya disebutkan secara tegas bahwa tujuan pendiriannya dalam rangka kepentingan pembinaan lingkungan
3. Organisasi itu telah melaksanakan kegiatan sesuai anggaran dasar.

B. Konsep perluasan Yurisdiksi berdasarkan Hukum Internasional

Dalam praktiknya permasalahan lingkungan tersebut berkembang, penyelesaian sengketa pencemaran lingkungan tidak hanya dalam konteks penyelesaian dari dalam negara itu sendiri bahkan telah melibatkan negara lain. Mekanisme penyelesaian sengketa yang tetap sama namun adanya bentuk tindakan khusus yang dilakukan oleh negara dengan melakukan upaya perluasan kewenangan yurisdiksi dari negara itu sendiri. Beberapa negara telah melakukan perluasan yurisdiksi tersebut seperti Amerika Serikat, Australia dan Singapura

Praktek pelaksanaan yuridiksi<sup>35</sup> oleh negara-negara terhadap orang, harta benda atau tindakan-tindakan atau peristiwa-peristiwa berbeda-beda di setiap negara dan perbedaan ini disebabkan faktor-faktor historis dan geografis.<sup>36</sup> Sejak keperluan peraturan ekstrateritorial meluas terhadap hukum publik maupun hukum


---

<sup>35</sup> J.G. Strake, Pengantar Hukum Internasional edisi kesepuluh, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.269. lihat juga kajian Hakim Philip Jessup "Jurisdiction", dalam U.S Naval War College International Law Studies (1980) 303-318, dan Mann "The Doctrine of Jurisdiction in international Law" (1964) Hague Recuil 9, Tiga kekuasaan yurisdiksi utama adalah proses yudisial, penegakan peraturan perundang-undangan administrasi dan lain-lain dan apa yang disebut yurisdiksi "prespektif", yaitu persetujuan pada perundang-undangan, peraturan-peraturan dan ketertiban yudisial..

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 269.

privat tidak melihat tawaran *ad hoc* khususnya yang dapat diterapkan pada ruang lingkup hukum lingkungan.<sup>37</sup>

Kata “yurisdiksi” sendiri dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris “*Jurisdiction*”. *Jurisdiction* sendiri berasal dari bahasa Latin “*Yurisdictio*”, yang terdiri atas dua suku kata, *yuris* yang berarti kepunyaan menurut hukum, dan *diction* yang berarti ucapan, sabda, sebutan, firman. Jadi, dapat disimpulkan yurisdiksi berarti:<sup>38</sup>

- 
- a. Kepunyaan seperti yang ditentukan oleh hukum.
  - b. Hak menurut hukum.
  - c. Kekuasaan menurut hukum.
  - d. Kewenangan menurut hukum.


Secara singkat dan sederhana, yurisdiksi dapat diartikan sebagai kepunyaan seperti apa yang ditentukan atau ditetapkan oleh hukum atau dengan singkat dapat diartikan “kekuasaan atau kewenangan hukum” atau “kekuasaan atau kewenangan berdasarkan hukum”. Di dalamnya tercakup “hak”, “kekuasaan”, dan “kewenangan”. Yang paling penting adalah hak, kekuasaan, dan kewenangan tersebut didasarkan atas hukum, bukan atas paksaan, apalagi berdasarkan kekuasaan.

---

<sup>37</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ED), *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia Cet. 1*, Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2001, hlm. 170. Lihat juga Harold G. Maier “Remarks Panel Discussions” 1990 Proceedings (1990) American Soc. Of Intel. Law. Hlm, 326-340

<sup>38</sup> Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011. Hlm. 232.

Anthony Csabafi, dalam bukunya “*The Concept of State Jurisdiction in International Space Law*” mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi Negara dengan menyatakan sebagai berikut Yurisdiksi negara dalam hukum internasional berarti hak dari suatu negara untuk mengatur dan mempengaruhi dengan langkah-langkah dan tindakan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif atas hak-hak individu, milik atau harta kekayaannya, perilaku-perilaku atau peristiwa-peristiwa yang tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan di atas, yang termasuk dalam unsur-unsur yurisdiksi negara adalah :<sup>39</sup>

- 
- a. Hak, kekuasaan, dan kewenangan.
  - b. Mengatur (legislatif, eksekutif, dan yudikatif).
  - c. Obyek (hal, peristiwa, perilaku, masalah, orang, dan benda).
  - d. Tidak semata-mata merupakan masalah dalam negeri (*not exclusively of domestic concern*).
  - e. Hukum internasional (sebagai dasar/landasannya).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yurisdiksi memiliki 2 (dua) pengertian, yaitu:<sup>40</sup>

1. Kekuasaan mengadili; lingkup kekuasaan kehakiman; peradilan;

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm.1278

2. Lingkungan hak dan kewajiban, serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan kerja tertentu; kekuasaan hukum.

Menurut Huala Adolf, yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda, atau peristiwa (hukum). Yurisdiksi menyebabkan suatu negara mempunyai hak terhadap seseorang, benda, peristiwa hukum yang ada dalam suatu negara ataupun yang ada di luar negara tersebut.<sup>41</sup>

Dalam hal kewajiban-kewajiban baik *treaty* maupun hukum kebiasaan, ada kewajiban umum yang harus dilaksanakan bahwa hukum nasional harus menyesuaikan dengan kewajiban-kewajiban hukum internasional. Kegagalan melakukan hal tersebut merupakan pelanggaran langsung terhadap Hukum Internasional<sup>42</sup> Suatu negara tidak dapat berdalih dari ketentuan-ketentuan hukumnya yang kurang sempurna untuk merespon tuntutan terhadap pelanggaran kewajiban-kewajibannya berdasarkan hukum Internasional.<sup>43</sup> Adapun batas-batas dalam penerapan yurisdiksi tersebut didasari atas:

- a. Prinsip teritorial

Menurut Prinsip ini tindakan-tindakan yang terjadi dalam batas-batas teritorial negara dan orang lain dalam tersebut, walaupun sementara, berlaku terhadap hukum lokal dan yurisdiksi pengadilan lokal<sup>44</sup>

Menurut Lord Mac Millan menjelaskan bahwa prinsip teritorial adalah:

“suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batas-batas ini, seperti semua merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap

---

<sup>41</sup> Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 143.

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 166.

<sup>43</sup> *Ibid*.

<sup>44</sup> *Ibid*.

semua orang dan benda dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini”<sup>45</sup>

Selain dari asimilasi pada wilayah dan teritorial, penerapan prinsip ini juga mengalami perluasan secara teknis yuridiksi teritorial:

- a. Dengan memberlakukan prinsip teritorial Subyektif (*Subjective territorial principle*), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayah, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain
- b. Prinsip *territorial Objektif (objective territorial principle)*, negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di negara lain, tetapi: (i) dilaksanakan atau diselesaikan di wilayah mereka; atau (ii) menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka.

Teori teritorial objektif didefinisikan oleh Profesor Hyde sebagai berikut:<sup>46</sup>

“perbuatan yang digerakkan dari luar suatu negara yang menimbulkan akibat yang berbahaya sebagai konsekuensi langsungnya yang karena itu membenarkan yang berdaulat di wilayah itu menuntut pelaku jika pelaku itu memasuki wilayah negara tersebut”

## 2) Prinsip Nasionalitas

Berdasarkan prinsip nasionalitas suatu negara, dalam keadaan tertentu dapat mengatur aktivitas-aktivitas nasionalnya di luar negeri dan menerapkan peraturan-peraturannya untuk tindakan-tindakan yang terjadi di luar teritorialnya. Suatu

---

<sup>45</sup> J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional, *Op cit*, hlm 271.

<sup>46</sup> *Ibid.* hlm. 274.



negara mempunyai yurisdiksi atas nasionalnya kemanapun mereka berada, ditetapkan bahwa hal ini tidak mengintervensi kekuasaan negara yang sah.<sup>47</sup>

Menurut praktek internasional, yurisdiksi terhadap prinsip nasionalitas berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:<sup>48</sup>

a) Prinsip nasionalitas aktif, menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warganegaranya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya

b) Prinsip nasionalitas pasif, prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksinya apabila seorang warganegaranya menderita kerugian.

3) Prinsip perlindungan

Berdasarkan prinsip perlindungan atau keamanan, yurisdiksi atas pelanggaran yang terjadi di luar teritorialnya yang dianggap merugikan integritas, keamanan atau kepentingan ekonomi dapat dituntut oleh suatu negara.

Alasan-alasan yurisdiksi berdasarkan prinsip perlindungan ini adalah:<sup>49</sup>

- (i) Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindakan itu tertuju;
- (ii) Apabila yurisdiksi tidak dilaksanakan tindak pidana demikian, maka pelaku lolos dari penghukuman karena tidak di negara mana tindak pidana itu dilakukan (*lex loci delicti*)

---

<sup>47</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ED), Op Cit. *Hlm.* 168.

<sup>48</sup> J.G. Starke, Op cit, hlm 303.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 304.

#### 4) Yurisdiksi Menurut Prinsip Universal

Suatu tindak pidana yang tunduk pada yurisdiksi universal adalah tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara dimanapun tindakan itu dilakukan. Karena umumnya diterima, tindakan yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat internasional. Maka tindakan yang dipandang sebagai *jure gentium* dan semua negara berhak untuk menangkap dan menghukum pelakunya<sup>50</sup>



---

<sup>50</sup> *Ibid*,

### **BAB III**

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Kewenangan Negara dalam Mengadili Perkara Pencemaran Lingkungan Lintas Batas di luar Yurisdiksi Negaranya**

Hukum Internasional hanya sedikit membatasi atau sama sekali tidak membatasi yurisdiksi yang dapat dilakukan oleh suatu negara.<sup>1</sup> Ada suatu pembatasan praktis atas pelaksanaan yurisdiksi yang luas oleh suatu negara, namun apabila ada satu negara yang menyatakan bahwa yurisdiksi suatu negara bertentangan dengan hukum internasional pihak negara yang pertama harus membuktikan hal tersebut. Hanya ada satu pembatasan praktis bagi yurisdiksi yang terlalu luas, yaitu bahwa negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksinya atas orang benda yang tidak adanya ada hubungannya dengan negara tersebut.<sup>2</sup>

Menurut Mr. Justice H.V Ewart yang merupakan hakim terkemuka menyatakan bahwa:<sup>3</sup>

“tidak ada satu negara pun berusaha untuk melaksanakan suatu yurisdiksi terhadap persoalan, orang atau benda dimana negara itu sama sekali tidak bersangkutan paut”

Pada umumnya, orang atau benda dalam wilayah suatu negara dan tunduk pada kedaulatan negara itu, maka dasar yurisdiksi territorial dianggap merupakan kaidah yang biasa berlaku. Namun dalam keadaan tertentu diperlukan pembenaran

---

<sup>1</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ED), Op, Cit, hlm 170

<sup>2</sup> Starke, op. Cit, hlm 201-202

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 270.

terhadap perluasan teknis dari prinsip yurisdiksi territorial, karena dalam kasus tertentu adanya unsur tindakan atau perbuatan yang terjadi diluar wilayah mereka. Misalnya dalam kasus-kasus pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*). Dapat diambil contoh dalam pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, dimana dalam pencemaran ini pelaku pencemarannya adalah organ atau entitas dari Indonesia namun dampak yang ditimbulkan dari pembakaran hutan dan lahan itu mengakibatkan negara lain ikut tercemari.

Perkembangan dunia Internasioanal serta semakin berkembangnya permasalahan hukum yang terjadi mengakibatkan kasus pencemaran lingkungan tidak hanya bersifat lokal semata, melainkan telah bersifat transnasional atau melibatkan negara-negara lain seperti pencemaran yang bersifat lintas batas (*transboundary pollution*). Permasalahannya tidak hanya terkait tanggung jawab dari suatu negara yang memiliki kewajiban tertentu sebagai masyarakat hukum internasional, melainkan adanya usaha atau tindakan suatu negara untuk mengambil alih kewenangan untuk mengadili pelaku pencemaran di luar yurisdiksinya dengan membenarkan perluasan yurisdiksi serta menerapkan *extra-territorial and liability* dalam undang-undang nasionalnya.

Dalam praktik dan kebiasaan Hukum Internasional perluasan terhadap yurisdiksi dapat dilakukan dengan bebarapa cara. Pada konsep yurisdiksi territorial perluasan secara teknis yuridiksi teritorial tersebut dapat berupa:<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm 272.

- a. Dengan memberlakukan prinsip teritorial Subyektif (*Subjective territorial principle*), negara-negara ini menjalankan yurisdiksinya agar menuntut dan menghukum perbuatan pidana yang dilakukan di dalam wilayah, tetapi perbuatan itu diselesaikan atau dituntaskan di wilayah negara lain
- b. Prinsip *territorial Objektif (objective territorial principle)*, negara-negara tertentu menerapkan yurisdiksi teritorial mereka terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan di negara lain, tetapi: (i) dilaksanakan atau diselesaikan di wilayah mereka; atau (ii) menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di dalam wilayah mereka.

Point diatas menjelaskan bahwa perluasan yurisdiksi teritorial dapat dibenarkan pada hal terjadinya suatu melawan hukum di dalam suatu wilayah yang diselesaikan diluar (*territorial Subjektif*). Misalnya: didekat perbatasan wilayah Indonesia-Malaysia, A yang berada di wilayah Indonesia menembak B yang berada di seberang perbatasan (wilayah Malaysia). Dalam kasus ini, Indonesia memiliki dasar untuk mengadili A berdasarkan prinsip teritorial subjektif karena A melakukan kejahatan yang dimulai dari wilayah Indonesia meskipun kerugiannya timbul di wilayah Malaysia.

Kemudian dalam teori *territorial objectif* menjelaskan bahwa adanya perbuatan yang di lakukan di negara lain dan berdampak yang sangat signifikan terhadap ketertibaban sosial dan ekononi di dalam wilayah mereka (*territorial Objektif*). Perluasan dalam teori yurisdiksi *territorial objectif* dapat dilihat pada kasus lotus, dimana kapal perancis menabrak kapal Turki yang mengakibatkan kapal Turki Tengggelam. Turki mengklaim memiliki yurisdiksi terhadap kapal Prancis karena menderita kerugian yang ditimbulkan oleh kapal Prancis.



Pada prinsip nasionalitas suatu negara, dalam keadaan tertentu dapat mengatur aktivitas-aktivitas nasionalnya di luar negeri dan menerapkan peraturan-peraturannya untuk tindakan-tindakan yang terjadi di luar teritorialnya. Suatu negara mempunyai yurisdiksi atas nasionalnya kemanapun mereka berada, ditetapkan bahwa hal ini tidak mengintervensi kekuasaan negara yang sah.<sup>5</sup>

Menurut praktek internasional, yurisdiksi terhadap prinsip nasionalitas berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:<sup>6</sup>

- a) Prinsip nasionalitas aktif, menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warganegarannya. Prinsip ini pada umumnya diberikan oleh hukum internasional kepada semua negara yang hendak memberlakukannya
- b) Prinsip nasionalitas pasif, prinsip ini membenarkan negara untuk menjalankan yurisdiksinya apabila seorang warganegarannya menderita kerugian.

Namun dalam prinsip nasionalitas negara memiliki kewenangannya hanya kepada entitis atau organ yang berasal dari negaranya dan semata-mata untuk melindungi waganegarannya dari dampak atau kerugian yang ditimbulkan.

Selain itu, teori perluasan yurisdiksi dalam hukum internasional juga mengakui bahwa setiap negara mempunyai kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi terhadap kejahatan, keamanan dan integritas atau kepentingan ekonomi yang vital. Wewenang ini didasarkan atas prinsip perlindungan (*protective principle*). Alasan yurisdiksi dalam prinsip perlindungan ini adalah:<sup>7</sup>

- (i) Akibat tindak pidana itu sangat besar bagi negara terhadap mana tindakan itu tertuju;
- (ii) Apabila yurisdiksi tidak dilaksanakan tindak pidana demikian, maka pelaku lolos dari penghukuman karena tidak di negara mana tindak pidana itu dilakukan (*lex loci delicti*) perbuatan itu tidak melanggar

---

<sup>5</sup> Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy (ED), Op Cit. *Hlm.* 168.

<sup>6</sup> J.G. Starke, Op cit, hlm 303.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 303

hukum lokal atau karena ekstradisi akan ditolak dengan alasan tindak pidana itu bersifat politis.

Jika melihat perkara pencemaran lingkungan yang telah terjadi, beberapa kasus pencemaran lingkungan telah berdampak yang sangat luas hingga merugikan negara lain. Sehingga kasus tersebut telah mengabaikan salah satu prinsip yang dihasilkan dalam Deklarasi Stockholm yaitu berdasarkan Prinsip 21 yang menyatakan:

*“State have in accordance with the Chapter of the United Nations and principles of international law, the sovereign right to exploit their own resources pursuant to their own environmental policies, and the responsibility to ensure that activities within their jurisdiction or control do not cause damage to the environment of other state or of areas beyond the limits of national jurisdiction.”*

Dapat diartikan bahwa negara harus menyesuaikan dengan Piagam PBB dan Prinsip hukum internasional, kedaulatan negara untuk eksploitasi sumber daya alam sendiri berdasarkan kebijakan lingkungan mereka dan tanggungjawab untuk menjamin kegiatan didalam yurisdiksi atau mengendalikan agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan pada negara lain atau kawasan diluar yurisdiksi nasional.

Prinsip tersebut dikenal dengan *sic utere tuo alicuius non laedas* yaitu pelarangan secara tegas terhadap suatu negara untuk menimbulkan kerugian terhadap lingkungan negara lain dari pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya yang dilakukan suatu negara. dalam praktik dunia internasional, beberapa negara memiliki cara berbeda dalam menyikapi permasalahan tersebut. Di beberapa negara menerapkan hukum nasionalnya dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengadili pelaku pencemaran lingkungan yang pelakunya adalah entitas atau organ dari negara lain.

Beberapa kasus pencemaran lingkungan yang terjadi di dunia Internasional telah memperlihatkan adanya bentuk perluasan kewenangan dan yurisdiksi suatu negara, misalnya dalam kasus *Pakootas Vs Teck Cominco Metals* di Amerika Serikat, Ok Tedi Cases di Australia, serta kasus terbaru yang terjadi antara Singapura dan Indonesia, dimana Pemerintah Singapura berusaha menuntut kerugian atas pencemaran asap yang terjadi sampai ke negaranya melalui Undang-Undang Nasionalnya. Kasus-kasus tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kasus *Pakootas v. Teck Cominco Metals*

Kasus *Pakootas v. Teck Cominco Metals (TCM)*<sup>8</sup> pada tahun 1999, yaitu antara Amerika Serikat dengan salah satu perusahaan di Kanada yang mencemari Sungai Columbia dan Danau Roosevelt yang berbatasan dengan Negara bagian Washington di Amerika Serikat. Akibatnya warga di sekitar sungai tersebut tercemar dan menderita kerugian yang sangat besar. Dalam kasus tersebut Amerika Serikat telah menerapkan kewenangannya dengan mengadili *Teck Cominco Metals* di *United States District Court for the Eastern District of Washington* pada tahun 2009 dan berlanjut ke *States Court Of Appeals For The Ninth Circuit*.

Teck Cominco Metals Limited atau dikenal dengan Teck Cominco merupakan perusahaan pertambangan Kanada yang memiliki smelter di British Columbia semenjak tahun 1905 sampai 1995 dan berjarak 10 mil utara dari perbatasan negara bagian Washington.<sup>9</sup> Pada tahun 1999, Suku Colville mengajukan permohonan ke *Environmental Protection Agency* (badan

---

<sup>8</sup> Putusan *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit, PAKOOTAS V. TECK COMINCO METALS* Tahun 2011.

<sup>9</sup> *Ibid*

perlindungan lingkungan Amerika Serikat) untuk menyelidiki adanya pencemaran yang terjadi di Sungai Columbia dan Danau Roosevelt.<sup>10</sup>

*Environmental Protection Agency* sebagai badan perlindungan lingkungan Amerika Serikat mengambil andil yang begitu besar dalam penanganan kasus ini. Karena hampir semua wewenang menangani masalah pencemaran lingkungan yang semula berada pada berbagai instansi di Amerika Serikat kini ditarik menjadi wewenang satu badan yaitu *Environmental Protection Agency* (EPA).<sup>11</sup> EPA berhasil menyelesaikan investigasi dan penyelidikannya ke hulu sungai Columbia pada tahun 2003 dan menemukan fakta bahwa pencemaran yang terjadi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran berdasarkan ketentuan *CERCLA's National Priorities list* atau pelanggaran yang termasuk dalam list ketentuan CERCLA. CERCLA yang dikenal dengan *Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980* merupakan Undang-Undang Negara Amerika Serikat yang mengatur terkait perlindungan terhadap lingkungan, baik oleh negara atau privat untuk memulihkan dampak yang ditimbulkan dari pembuangan bahan yang berbahaya.<sup>12</sup>

Kasus Pakootas merupakan kasus pertama yang menetapkan bahwa pengadilan Amerika Serikat memiliki yurisdiksi atas suatu entitas asing yang untuk operasi yang dilakukan di luar negeri. Kasus ini merupakan bentuk gugatan masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari kegiatan perusahaan tersebut telah mencemari Sungai Columbia melalui mekanisme gugatan *citizen suit*.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> Siti Sundari Rangkuti, *op. Cit.*

<sup>12</sup> *Comprehensive Environmental Response, Compensation, And Liability Act Of 1980*



Legal standing yang digunakan dalam kasus ini yaitu menggunakan mekanisme *citizen suit* atau private standing. *Citizen suit* berarti adanya hak warga atau persorangan untuk bertindak karena mengalami kerugian atas masalah hak kepentingan umum.<sup>13</sup> Amerika Serikat telah mengatur mekanisme legal standing tersebut yang diatur dalam Ketentuan CERCLA (*Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act of 1980*) Section 310. Kemudian dalam *Resource Conservation and Recovery Act (RCRA)* menyebutkan adanya jaminan secara hukum untuk menuntut pemerintah dipengadilan supaya menjalankan kewajiban yang diharuskan oleh Undang-Undang.<sup>14</sup>

Hal tersebut menjadi landasan bagi penggugat yaitu Joseph A. Pakootas yang mewakili masyarakat suku Colville untuk menggugat Teck Cominco dalam kasus pencemaran yang telah dilakukannya di sekitar sungai Columbia. Selama masa investigasi yang dilakukan oleh EPA, Upaya hukum lain juga telah dilakukan oleh Teck Cominco American Incorporated dengan mekanisme *alternatif dispute settlement* (ADR) yaitu negosiasi dengan EPA, namun tidak mencapai sebuah kesepakatan dikarenakan adanya komplikasi atau permasalahan terkait kedaulatan yang dimiliki negara Kanada akan terganggu dan disisi lain adanya penegasan yurisdiksi Amerika Serikat.

Pada pengadilan tingkat pertama atau *United States District Court for the Eastern District of Washington*. Pengadilan berpendapat untuk menolak tuntutan dari Teck Cominco dan mengakui tindakan yang telah dilakukan oleh EPA. District

---

<sup>13</sup> N.H.T. Siahaan, *op cit*

<sup>14</sup> *Ibid*, Lihat Juga, Ahmad Santosa, Hak Gugat Organisasi Lingkungan (Environmental Legal Standing) ICEL, 1997. Lihat juga



Court pada dasarnya mengakui bahwa negara bagian (federal) atau peraturan nasional tidak mengatur mengenai prinsip *extraterritorial application*, namun dalam kasus ini pengadilan beranggapan investigasi dan penyidikan yang dilakukan oleh EPA diatur dalam CERCLA, karena apabila EPA tidak dapat menjangkau Teck Cominco di Kanada maka pemulihan atas dampak lingkungan ini tidak akan pernah terjadi.<sup>15</sup>

Namun, Pada Pengadilan diatasnya atau *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit* upaya hukum banding yang dilakukan oleh TCM di pengadilan diterima. Pengadilan menetapkan bahwa pengadilan tidak memiliki yurisdiksi terhadap TCM atas kegiatan operasi dari perusahaan TCM di Kanada dan menolak gugatan dari Pakootas dan Micheal terhadap hukum denda yang terhitung sebesar 24 Million dollar berdasarkan 892 hari masa pelanggaran yang telah dilakukan oleh TCM berdasarkan Penetapan Administrasi District Court Washington.<sup>16</sup> *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit* beranggapan bahwa putusan District Court akan mengganggu kedaulatan Kanada serta adanya permasalahan tidak adanya yurisdiksi yang dimiliki oleh Amerika Serikat.

Kasus Teck Cominco Vs Pakootas memperlihatkan komplikasi permasalahan perluasan yurisdiksi yang terjadi di Amerika Serikat. Dalam kasus ini pengadilan District Washington yang mengakui upaya untuk memperoleh keadilan yang dilakukan oleh suku Colville melalui mekanisme *citizen suit*. Serta upaya

---

<sup>15</sup> Randall S. Abate, *Dawn of a New Era in the Extraterritorial Application of U.S. Environmental Statutes: A Proposal for an Integrated Judicial Standard Based on the Continuum of Context*, 2006.

<sup>16</sup> Putusan United State Court Of Appeals For The Ninth Circuit, *PAKOOTAS V. TECK COMINCO METALS* Tahun 2011.

memperluas yuridiksi untuk memperoleh bukti dan investigasi yang dilakukan oleh badan lingkungan Amerika Serikat (EPA). Walaupun EPA beranggapan bahwa tindakannya tidak akan mencampuri ketentuan Hukum Nasional Kanada dan tidak akan mengintervensi kegiatan operasi pertambangan perusahaan tersebut.

Namun pada pengadilan yang lebih tinggi memperlihatkan hal yang sebaliknya yaitu Putusan *United States Court Of Appeals For The Ninth Circuit* yang menerima banding dari TCM dan menghapuskan seluruh bentuk gugatan yang ditujukan kepada perusahaan tersebut. Pengadilan beranggapan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki yurisdiksi dan putusan pengadilan tersebut dapat berimplikasi terhadap kedaulatan Kanada. Sehingga Pengadilan ini membatalkan penetapan administratif denda selama 892 hari atas kelalaian dari Teck Cominco Metals.

Jika melihat dari konsep perluasan yurisdiksi yang dibenarkan pada putusan District Court of Eastern District Washington, yaitu adanya bentuk penerapan perluasan yurisdiksi Menurut J.G. Starke yaitu perluasan *territorial objectif*, yang dilandasi atas :

- a) Adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan di negara lain yaitu pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Teck Cominco di Kanada yang merupakan Hulu Sungai Columbia yang mengalir ke negara bagian Washington
- b) Menimbulkan akibat yang sangat berbahaya terhadap ketertiban sosial dan ekonomi di wilayah mereka, yaitu terlihat dengan adanya

kerusakan lingkungan dengan tercemarnya Sungai Columbia dan Danau Rossovelt

Teori ini kemudian dibenarkan oleh Profesor Hyde sebagai berikut:<sup>17</sup>

“perbuatan yang digerakkan dari luar suatu negara yang menimbulkan akibat yang berbahaya sebagai konsekuensi langsungnya yang karena itu membenarkan yang berdaulat di wilayah itu menuntut pelaku jika pelaku itu memasuki wilayah negara tersebut”

Pengadilan District Eastern Washington dalam pendapatnya menyebutkan bahwa apabila tidak ada tindakan yang diambil oleh EPA dalam investigasi terhadap kasus ini, maka masyarakat yang dirugikan tidak dapat menuntut atas tindakan pencemaran tersebut, dengan demikian Pengadilan telah menerapkan perluasan prinsip territorial dengan memberikan kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut.

## 2. OK TEDI CASES

Selain itu, Australia juga memiliki cara yang berbeda dalam mengadili perkara pencemaran lingkungan lintas batas. Dalam kasus OK TEDI di Papua Nugini. OK TEDI yang merupakan perusahaan tambang multinasional *Broken Hill Proprietary* atau BHP yang berasal dari Australia melakukan pencemaran pada sungai Fly yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan berdampak pada sosial kultural masyarakat di sekitar Sungai Fly di Papua Nugini dan Indonesia, yaitu Irian Jaya. Dalam kasus ini, Australia membawa permasalahan ini ke dalam negerinya dengan mengadili


---

<sup>17</sup> *Ibid.* hlm. 274.

BHP atas pencemaran lingkungan. Kewenangan mengadili perusahaan BHP dilandasi bahwa Australia memiliki kewenangan untuk mengadili badan hukum atau perusahaan Multinasional yang berasal dari negaranya, walaupun pencemarannya terjadi di luar yurisdiksi negaranya. Bentuk kewenangan mengadili perusahaan induk yang berada di negaranya merupakan bentuk bahwa Perusahaan induk Multinasional memiliki tanggung jawab terhadap kegiatan yang dilakukan oleh anak perusahaannya dimanapun ia berada.

Kasus ini bermula ketika perusahaan tambang Ok Tedi di Papua Nugini yang merupakan perusahaan tambang emas terbesar dan merupakan anak perusahaan Multinasional BHP Biliton dengan saham sebesar 52%. Ok Tedi Mining Limited (OTML) menjadi perhatian publik ketika melakukan pencemaran lingkungan pada sungai Fly yang mengakibatkan tercemarnya sungai Fly akibat endapan limbah sehingga menurunnya kualitas air yang berdampak terhadap lingkungan hingga kondisi sosial-ekonomi masyarakat lokal Papua Nugini.

Isu yang menarik dalam kasus ini bahwa pemerintah Australia mengakui bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Perusahaan Ok Tedi di Papua dapat menjadi refleksi perbuatan yang dilakukan di negara asal Ok Tedi Mineral Limited (OTML) di Australia. Sehingga perusahaan tersebut harus melakukan tindakan untuk berhenti melakukan pembuangan limbah ke Sungai, bertanggungjawab untuk melakukan pembersihan dan penanggulangan dampak yang telah ditimbulkan dari





kegiatan pertambangan dan menyediakan informasi dan konsultasi terhadap setiap komunitas yang terkena dampak.<sup>18</sup>

Pada tahun 1992, 30.000 masyarakat mengajukan gugatan Class Action melalui Slater and Gordon Australia Firm untuk dapat mengajukan gugatan di pengadilan Australia. Kemudian pada tahun 1996, permasalahan ini diselesaikan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan dimana Perusahaan Ok Tedi membayar ganti rugi sebesar US \$ 500 juta, yang dibagi menjadi 4 bagian yaitu : pertama US \$ 90 Juta diserahkan kepada 30.000 ribu warga yang tinggal di sekitar sungai Fly. Kedua, paket khusus yang diberikan kepada orang-orang yang lebih rendah yang terpengaruh oleh tambang sebesar US \$ 35 Juta. Ketiga 10% Saham ekuitas tambang, yang di tujukan bagi pemerintahan Papua Nugini yang telah di percaya oleh masyarakat. Terakhir komitmen untuk menerapkan rekomendasi Tailing berdasarkan Studi kelayakan yang telah dilakukan.<sup>19</sup>

Pada April 2000, empat tahun setelah penyelesaian sengketa, perwakilan masyarakat Papua kembali mengajukan gugatan terhadap BHP. Alasannya bahwa BHP masih melakukan pencemaran terhadap sungai Fly sehingga kasus ini kembali berlanjut di pengadilan Australia.

Perusahaan Ok Tedi yang merupakan bagian dari perusahaan BHP dianggap sebagai entitas yang dapat dimintai pertanggungjawabannya melalui perusahaan induknya. Sehingga Gugatan Class Action yang terjadi di *Victorian Supreme Court*

---

<sup>18</sup> *Mining Mineral and Sustainable Development, Mining For the Future Appendix H : Ok Tedi Riverine Disposal Case Study, 2002*

<sup>19</sup> *Ibid*



diterima dan Pengadilan Australia beranggapan memiliki yurisdiksi atas kasus tersebut.

Jika dikaitkan dengan perluasan konsep perluasan yurisdiksi. Tindakan yang dilakukan oleh Australia merupakan penerapan prinsip nasionalitas aktif negara, dimana negara dalam keadaan tertentu dapat mengatur seluruh aktivitas-aktivitas nasionalnya di luar negeri. Menurut prinsip ini negara dapat melaksanakan yurisdiksinya terhadap warganegaranya walaupun tindakan yang dilakukan di luar negara tersebut.<sup>20</sup> Gugatan yang diajukan oleh masyarakat Papua disekitar Sungai Fly dan Perusahaan Ok Tedi melalui mekanisme Class Action diterima oleh Pengadilan Australia karena Pengadilan beranggapan memiliki yurisdiksi untuk menyelesaikan perkara ini.

Penyelesaian Kasus ini juga memiliki perbedaan dari Kasus Teck Cominco Metals Vs Pakootas yaitu legal Standing dari penuntut dalam perkara tersebut. Dalam perkara Teck Cominco menggunakan legal standing penggugatnya melalui *citizen suit* sehingga masyarakat yang dirugikan memiliki kewenangan untuk menuntut haknya berdasarkan Undang-Undang walaupun kasus tersebut melibatkan entitas diluar yurisdiksi negara tersebut. Namun dalam kasus Ok Tedi Cases mekanisme gugatan yang dilakukan dengan cara *Class Action* atau perwakilan suatu kelompok masyarakat Papua Nugini disekitar Sungai Fly yang ingin mengajukan gugatan ke pengadilan di Australia .

---

<sup>20</sup> J.G. Starke, Op cit, hlm 303.

### 3. Kasus Pencemaran Asap Indonesia ke Singapura tahun 2015

Kasus pencemaran udara dari asap akibat pembakaran lahan dan hutan yang terjadi di Indonesia, mengakibatkan Singapura menerapkan prinsip *extra-territorial application* yang berusaha untuk mengadili membawa pelaku pencemaran ini dengan menggunakan instrumen Hukum Nasional Singapura.

Pada pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan di Indonesia tahun 2015, Singapura mulai memberlakukan ketentuan Undang-Undangnya Nasionalnya yaitu *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*. Undang-Undang ini memberikan kewenangan untuk Singapura mengadili pelaku pencemaran asap yang berasal dari luar negaranya dengan menerapkan prinsip *extra-territorial application and Liability*.

Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan peringatan dan Somasi kepada beberapa perusahaan di Indonesia yang terindikasi melakukan pembakaran hutan dan lahan. Beberapa perusahaan itu antara lain perusahaan multinasional Asia Pulp and Paper (APP). Sementara empat perusahaan lain yang akan dikenakan sanksi oleh Singapura antara lain, Rimba Hutani Mas, Sebangun Bumi Andalas Wood Industries, Bumi Sriwijaya Sentosa dan Wachyuni Mandira. Perusahaan ini didesak untuk mengambil langkah memadamkan api dan dilarang untuk membuka lahan baru, serta menerapkan rencana aksi agar kegiatan pembakaran tidak terulang kembali.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup><http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/09/26/173960/singapura-incar-perusahaan-Indonesia-yang-diduga-bakar-lahan>. Diakses tanggal 5 desember 2015

Peringatan atau notifikasi yang diberikan oleh Pemerintahan Singapura sebagai peringatan terjadinya kebakaran hutan dan berpotensi akan pencemaran udara yang luas tidak ditanggapi. Sehingga pencemaran udara terus terjadi tanpa adanya upaya pencegahan yang dilakukan. Namun upaya hukum (*Law Enforcement*) yang telah dilakukan mengalami kendala dan tidak bisa diterapkan karena adanya permasalahan terkait yuridiksi yang dimiliki oleh Singapura.

Kesulitan untuk memberlakukan ketentuan Undang-Undang ini mengakibatkan Singapura mengambil langkah lain. Kebijakan dalam negeripun diberlakukan oleh Singapura dengan melakukan boikot produk-produk perusahaan tersebut. Sejumlah supermarket Singapura menarik tisu produksi perusahaan Indonesia buatan Asian Pulp and Paper (APP) dan empat perusahaan lain asal Indonesia. Supermarket yang telah menarik tisu itu adalah NTUC Fair Price, Sheng Siong, Prime Supermarket, Dairy Farm Group (7 Eleven, Cold Storage, Giant), IKEA, Unity Pharmacy dan Watsons. Aksi ini dilakukan setelah keluar sikap *Singapore Environment Council* (SEC) yang mencabut sementara sertifikat hijau kepada *Universal Sovereign Trading* yang merupakan distributor APP di Singapura. SEC menuding lima perusahaan tisu Indonesia telah merusak dan menyebabkan kebakaran hutan dan asap.<sup>22</sup>

Kasus ini terus berlanjut dengan adanya penetapan pengadilan Singapura pada April 2016 yang memerintahkan *National Environmental Agency* (NEA) Badan Perlindungan Lingkungan Singapura untuk melakukan Penangkapan

---

<sup>22</sup><http://kemenperin.go.id/artikel/13231/Produk-Tisu-Diboikot-Singapura,-Pengusaha-Kertas-Meradang>. Diakses tanggal 5 Desember 2015

terhadap beberapa direksi perusahaan yang mengabaikan panggilan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas Singapura.

Terlepas dari tidak bisanya negara Singapura membawa perkara ini kedalam negerinya. Namun upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Singapura sebagai bukti bahwa negara Singapura telah menempuh jalan lain untuk dapat menjerat pelaku pencemaran asap yang seringkali merugikan negara tersebut. *Extraterritorial Application and liability* sebagai prinsip yang tertuang dalam *Transboundary Haze Act Singapore 2014* merupakan landasan utama yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Singapura untuk mengadili perkara pencemaran lingkungan yang berasal dari luar yurisdiksinya.

Beberapa kasus diatas memperlihatkan upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk dapat mengadili pelaku pencemaran lingkungan yang berasal dari luar yurisdiksi negara tersebut. Upaya untuk membawa pelaku pencemaran yang merupakan entitas dan organ di luar yurisdiksi negara tersebut melalui mekanisme yang berbeda-beda. Teori-teori perluasan yurisdiksi diadopsi dalam hukum nasional dan digunakan dalam menangani perkara pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*). Tujuan utama dari kewenangan tersebut adalah demi melindungi negaranya atas kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran lingkungan yang berasal dari negara lain.

Namun dalam praktiknya dalam beberapa kasus tersebut belum mengatur secara jelas dalam batasan apa saja negara dapat memperluas yuridiksi dari negara terhadap perkara pencemaran lingkungan, Kasus Pakootas Vs Teck Cominco di

Amerika Serikat memperlihatkan bahwa masih belum ada kepastian akan kewenangan negaranya untuk dapat mengadili perkara pencemaran lingkungan yang berasal dari negaranya. Sedangkan Australia hanya dapat mengadili pelaku pencemaran yang merupakan bagian dari salah satu badan hukum atau perusahaan yang berasal dari negara. Hanya negara Singapura yang benar-benar menerapkan prinsip *extraterritorial application* dalam *Transboundary Haze Act 2014 Singapore*. Namun implementasi atas Undang-Undang tersebut belum dapat dilaksanakan karena adanya pembatasan kedaulatan yang tidak dapat ganggu gugat oleh negara Singapura.





**2. *Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution* menurut *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* serta kaitannya dengan prinsip tanggung jawab negara dalam pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*)**

*Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* merupakan produk hukum nasional Singapura yang memberikan kewenangan untuk dapat mengadili perkara pencemaran kabut asap yang merugikan negara Singapura. Kewenangan tersebut merupakan bentuk *extra-territorial application* yang termaktub dalam pasal 4 *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*. Sasaran utama undang-undang ini yaitu segala perbuatan yang terjadi di dalam atau luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran asap ke Singapura.

Kasus pencemaran udara akibat asap kebakaran hutan menimbulkan kerugian yang begitu besar. Tidak hanya negara sumber terjadinya kebakaran hutan itu sendiri, melainkan negara di sekitar sumber api juga mendapatkan dampak yang sama. Kualitas udara yang buruk mengakibatkan Infeksi saluran pernafasan atas (ISPA), batuk, radang, gangguan paru-paru dan gangguan kesehatan lainnya. Akibatnya, mulai dari sekolah, pelayanan umum hingga Bandara Udara harus ditutup. Jarak pandang yang terganggu mengakibatkan kacaunya jadwal penerbangan. Selain itu, dampak yang diterima tidak hanya dari aspek kesehatan semata, tetapi juga berdampak terhadap sosial dan ekonomi.

Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia hampir setiap tahunnya memperlihatkan bahwa masih banyaknya permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia dalam menaggulangi bencana ini.

Masalah yang timbul yaitu tidak adanya kepastian hukum dan upaya yang cepat dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menindak pelaku pembakaran hutan, mengakibatkan kebakaran hutan terus meluas sepanjang tahunnya. Berdasarkan data walhi yang memperlihatkan lemahnya upaya penegakan hukum dalam kasus kebakaran lahan dan hutan. Catatan Walhi pada tahun 2013 terdapat 117 perusahaan yang dilaporkan, tetapi hanya satu dipidana. Sedangkan pada tahun 2015 di daerah Kalimantan Tengah ada 30 perusahaan yang disidik dan 10 yang disegel, namun belum jelas upaya hukum yang dilakukan.<sup>23</sup>

Pengaturan mengenai permasalahan pencemaran udara kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan di tingkat regional ASEAN pada dasarnya telah diatur dalam *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*. Perjanjian ini ditujukan sebagai bentuk pencegahan dan pemantauan terhadap pencemaran asal lintas batas negara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan.<sup>24</sup> Namun yang menjadi kelemahan dari Perjanjian ini mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi hanya sebatas penyelesaian melalui negosiasi dan mengutamakan penyelesaian damai, sehingga seringkali permasalahan pencemaran tidak dapat terselesaikan dengan baik dan terus berulang setiap tahunnya.

Pada tahun 2015 Singapura mulai memberlakukan ketentuan *Transboundary Haze Pollution Act*. Upaya hukum yang dilakukan oleh Singapura melalui Undang-Undang nasional menimbulkan perdebatan terkait beban tanggungjawab yang seharusnya diterima. Beban tanggungjawab yang seharusnya diterima negara

---

<sup>23</sup> <http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/> diakses pada tanggal 1 Maret 2016

<sup>24</sup> Lihat Article 2 of the *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution*

dialihkan kepada pelaku pencemar lingkungan yang merupakan entitas dari negara tersebut. *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* merupakan Undang-Undang nasional Singapura tentang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas Negara. di dalam Undang-Undang ini menjelaskan menjelaskan terkait ketentuan *Extra-territorial Application dan Liability for Transboundary Haze Pollution*. Undang-undang ini memberikan ruang bagi Pemerintah Singapura untuk memperoleh ganti kerugian bagi perusahaan atau pelaku yang terbukti berkontribusi dalam pencemaran asap.

Pasal 4 *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* mengatur mengenai penerapan prinsip *Extra-territorial*, yaitu:

*“This Act shall extend to and in relation to any conduct or thing outside Singapore which causes or contributes to any haze pollution in Singapore.”*

Mengandung makna bahwa undang-undang ini dapat berlaku terhadap setiap perbuatan atau hal yang terjadi di luar Singapura yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap yang berdampak terhadap Singapura.

Dalam Pasal 2 menyebutkan perbuatan yang dimaksud dapat berupa pembakaran hutan yang berhubungan dengan kegiatan perkebunan atau operasi hutan dan pembakaran lahan yang tidak terkendali.

Ketentuan selanjutnya menjelaskan tentang tanggung jawab bagi pencemaran asap (*Liability for Transboundary Haze Pollution*). Pasal 5 menjelaskan entitas yang dapat dimintai pertanggungjawaban yaitu:

a. *An entity shall be guilty of an offence if —*

- (a) *the entity —*
  - (i) *engages in conduct (whether in or outside Singapore) which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; or*
  - (ii) *engages in conduct (whether in or outside Singapore) that condones any conduct (whether in or outside Singapore) by another entity or individual which causes or contributes to any haze pollution in Singapore; and*
- (b) *there is haze pollution in Singapore at or about the time of that conduct by that entity.*

Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa entitas yang dapat dinyatakan bersalah dalam tindakan ini yaitu setiap perbuatan (di dalam atau di luar Singapura) yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap di Singapura serta setiap perbuatan (di dalam atau di luar Singapura) yang membiarkan terjadinya perbuatan pencemaran baik badan hukum atau individu yang menyebabkan atau berkontribusi dalam pencemaran asap di Singapura


Pasal selanjutnya menjelaskan terkait dengan denda terhadap perbuatan ini yaitu:

- b. *An entity which is guilty of an offence under subsection (1) shall be liable on conviction to —*
  - (a) *a fine not exceeding \$100,000 for every day or part thereof that there is haze pollution in Singapore occurring at or about the time of the entity's conduct referred to in subsection (1)(a)(i) or (ii) (as the case may be), but not exceeding in the aggregate the maximum prescribed in subsection (5); and*
  - (b) *if it is proved that, at or about the time of that haze pollution in Singapore, the entity had failed to comply with any preventive measures notice given in relation to that haze pollution in Singapore, then in addition to any fine imposed under paragraph (a), a fine not exceeding \$50,000 for every day or part thereof that the entity fails to comply with the preventive measures notice, but not exceeding in the aggregate the maximum prescribed in subsection (5).*



Ketentuan ini menyatakan bahwa perbuatan pencemaran tersebut dapat dikenakan sanksi denda \$100,000 setiap hari selama pencemaran asap itu terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 5 subsection (1)(a)(i) atau (ii). Serta denda sebesar \$50,000 setiap harinya bagi intitas yang gagal melakukan tindakan pencegahan setelah adanya pemberitahuan terjadi kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan pencemaran asap.

Otoritas yang berwenang dari Singapura memiliki kewenangan untuk menegakkan ketentuan Undang-Undang ini diberikan kepada badan hukum lingkungan Singapura atau yang dikenal dengan National Environment Agency. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh NEA antara lain:

- 
- a) Memberikan pemberitahuan dan peringatan untuk mengambil tindakan pencegahan dan pengendalian asap terhadap entitas yang diduga melakukan pencemaran Asap (diatur dalam Pasal 9)
  - b) Melakukan Investigasi terhadap pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini (diatur dalam Pasal 11)
  - c) Memberikan surat pemberitahuan untuk menghadiri persidangan (diatur dalam pasal 17)

Dalam proses peradilannya diatur dalam Pasal 18 mengenai yurisdiksi pengadilan yang menyatakan bahwa:

*Notwithstanding any provision to the contrary in the Criminal Procedure Code (Cap. 68), a District Court shall have jurisdiction to try any offence under this Act and shall have power to impose the full penalty or punishment in respect of the offence.*

Berarti bahwa mengenyampingkan dari ketentuan kitab hukum pidana (Cap. 68), pengadilan distrik memiliki yurisdiksi untuk mencoba mengadili perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini dan memiliki kuasa penuh



untuk memaksakan hukuman penuh atau hukuman yang berhubungan dengan pelanggaran ini.

Dalam Hal ketika orang yang telah diberikan surat pemberitahuan untuk menghadiri pemeriksaan dalam kasus ini lalai atau tidak menghadiri pemeriksaan, Pengadilan dapat mengeluarkan surat ketetapan penangkapan berdasarkan ketentuan Pasal 153 Hukum Pidana. Ketentuan tersebut diatur lebih jelas dalam 17 ayat 4 yaitu :

*If a person, upon whom such a notice has been served, fails to appear before a court in accordance therewith, the court shall thereupon issue a warrant for the arrest of that person.*

Yang diartikan Jika seseorang, yang telah diberikan surat pemberitahuan seperti yang diperintahkan, tidak menghadiri persidangan berdasarkan pemberitahuan tersebut, pengadilan dapat mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap orang tersebut.

Selain itu, dalam keadaan tertentu Undang-Undang ini dapat dikesampingkan seperti terjadinya fenomena alam seperti bencana atau keadaan perang. Kedua tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk tidak diberlakukannya undang-undang ini atas ada pencemaran kabut asap.

Dalam kasus kebakaran hutan dan pencemaran udara yang terjadi pada tahun 2015 lalu, upaya hukum yang dilakukan oleh Singapura terus berjalan hingga pada April 2016 adanya surat perintah penahanan dan menginterogasi seorang direksi dari perusahaan yang diduga sebagai penyebab kabut asap.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Media Indonesia 31 Mei 2016, Singapura Dinilai Cederai Kedaulatan Indonesia. Di baca pada tanggal 6 Juni 2016.

Permasalahan implementasi dari ketentuan *Transboundary Haze Pollution Act* 2015 ini masih menimbulkan perdebatan. Tidak bisanya otoritas berwenang Singapura untuk menjangkau pelaku pencemaran yang berasal dari entitas dari luar negaranya mengakibatkan penerapan Undang-Undang ini tidak bisa berjalan dengan semestinya. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan alasan dan analisis terkait permasalahan ini :

1. Yurisdiksi Hukum Negara

Kasus kebakaran hutan dan lahan di Indonesia pada tahun 2015 dikategorikan sebagai bentuk pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*). Karena sifat dari pencemaran itu tidak hanya dalam batas teritorial negara Indonesia tetapi juga berdampak terhadap negara disekitar titik api itu berasal.

Daud Silahi juga menyebutkan pencemaran lintas batas atau lazim pula disebutkan sebagai *transfrontier pollution* adalah pencemar yang fisik yang seluruhnya atau sebagian terletak dalam wilayah suatu negara dan yang memiliki efek merusak di wilayah negara lain.<sup>26</sup> Dengan demikian kasus pencemaran asap yang terjadi di Indonesia telah di kategorikan sebagai pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas negara.

Ketentuan *Transboundary Haze Pollution Act 2014* Singapore memberikan ruang terhadap negaranya untuk menuntut setiap entitas yang berkontribusi baik atas unsur kesengajaan atau kelalaiannya yang mengakibatkan terjadi pencemaran

---

<sup>26</sup> N.H.T. Siahaan, Op, cit. Hlm 283.

asap hingga ke Singapura. Namun untuk dapat menjangkau pelaku pencemar lingkungan yang berasal dari luar negaranya adanya kendala utama yaitu terkait dengan yurisdiksi dari negara Singapura itu sendiri. Perluasan yurisdiksi yang dilakukan oleh negara tidak boleh melanggar atas kedaulatan negara Indonesia.

Menurut Jean Bodin, kedaulatan negara (*state sovereignty*) dipahami sebagai sebagai suatu yang tertinggi, yaitu kekuasaan mutlak dan abadi, tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi. Bodin menyatakan bahwa “..... *state it not limited either power, charge, or strenght...* “ yang berarti bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi negara.<sup>27</sup> Sehingga untuk menerapkan ketentuan Undang-Undang Polusi Singapura harus menjunjung tinggi kedaulatan negara dan tidak melanggar batas-batas negara.

Ada satu asas yang menyatakan bahwa *par in parem no habet imperium*<sup>28</sup> yang bermakna bahwa tidak ada satu negarapun yang dapat mengganggu atas kedaulatan negara lain. Menurut Hans Kelsen, prinsip hukum *par in parem non habet imperium*, memiliki beberapa pengertian. Pertama, suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilannya terhadap tindakan-tindakan negara lain, kecuali negara lain menyetujui. Kedua. Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian internasional tersebut. Ketiga, pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan tindakan suatu negara lain yang dilaksanakan di wilayah negaranya<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Sefriani, Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer, Raja Grafindo Persada; Jakarta, hlm. 29.

<sup>28</sup> Huala Adolf, Op,Cit. Hlm 183

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 184

Sehingga jika mengacu pada pendapat Hans Kelsen, Singapura tidak memiliki yuridiksi untuk melaksanakan yuridiksi pengadilannya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh entitas negara lain, namun ada pengecualian ketika ada persetujuan yang diberikan oleh negara tersebut. Dengan kata lain, selama Indonesia tidak membuka ruang untuk pemerintah Singapura untuk menggugat entitas yang berasal dari negaranya maka Singapura tidak dapat menjalankan kewenangannya berdasarkan ketentuan Transboundary Haze Act Pollutin 2014. Jika Pemerintah Singapura terus memakasakan untuk menerapkan perluasan yuridiksi yang dimiliki oleh negaranya akan berpotensi menimbulkan konflik antar negara atau mengganggu hubungan diplomatik antar negara.

Selain itu Indonesia telah memiliki upaya penegakan hukum sendiri dalam kasus pencemaran Lingkungan Hidup. Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Lingkungan hidup Mengatur tentang kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Dalam rangka penegakan hukum ketentuan tersebut disertai dengan sanksi, baik yang bersifat kepidanaan maupun administratif. Sanksi administrasi yang dijatuhkan dapat bersifat paksaan dan pencabutan atas izin usaha perusahaan tersebut.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan. Pasal 50 ayat 3 menentukan bahwa pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang. Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa.



Sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kerusakan hutan diatur dalam pasal 50 ayat (3) huruf d, dimana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Sedangkan Pasal 78 ayat (4) menentukan bahwa barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah). UU Nomor 19 Tahun 2004 juga mencantumkan sanksi pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda sekaligus.

Ketentuan tersebut telah menjelaskan bahwa Indonesia memiliki kedaulatan hukum untuk menindak pelaku pencemaran yang berasal dari dalam negerinya. Sehingga Pemerintah Singapura tidak dapat mengganggu penegakan hukum yang telah ada di Indonesia.

## 2. Tanggungjawab Negara dalam Pencemaran lingkungan lintas batas negara

Pada dasarnya hukum lingkungan internasional menyatakan tentang perlindungan hukum terkait pencemaran udara lintas batas negara, pencemaran udara akibat kebakaran hutan jelas bertentangan dengan prinsip *sic utere tuo alineum non leadas* dan prinsip *good neighbourliness*<sup>30</sup> prinsip itu mengatakan bahwa kedaulatan wilayah suatu negara tidak boleh diganggu oleh negara lain. Prinsip tanggungjawab negara akan menjadi sangat spesifik, artinya istilah ini tidak hanya diartikan dengan kewajiban negara tapi harus diartikan bahwa

---

<sup>30</sup> Sucipto, 1985 Sistem Tanggung Jawab Dalam Pencemaran Udara, Malang 82.



tanggungjawab negara secara spesifik menunjukkan posisi yuridis setelah terjadinya pelanggaran suatu kewajiban internasional<sup>31</sup>

Adanya suatu asas yang menyatakan bahwa penghitungan biaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan dilaksanakan berdasarkan prinsip pencemar membayar (*the polluter-pays principle* atau *het beginsel 'de vervuiller betaalt'*).<sup>32</sup> Dasar pemikiran tersebut menjadi bentuk tujuan untuk membiayai upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran. Namun dalam kasus pencemaran lintas batas negara prinsip pencemaran harus membayar dibebankan kepada suatu entitas atau negara sebagai bentuk pertanggungjawaban negara (*state responsibility*).

Pengaturan terkait permasalahan pencemaran asap akibat kebakaran hutan dalam regional ASEAN telah diatur dalam *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*. Perjanjian ini telah mengatur terkait tanggungjawab negara dan kewajiban negara dalam melakukan upaya pencegahan pencemaran asap dari kebakaran hutan dan lahan. Pasal 3 ayat 3 menyatakan bahwa:

*The parties should take precautionary measures to anticipate, prevent and monitor transboundary haze pollution as a result of land and/or forest fires which should be mitigated, to minimise its adverse effect. Where there are threats of serious or irreversible damage from transboundary haze pollution. Even without full scientific certainty, precautionary measures shall be taken by parties concerned.*

Jika diartikan bahwa para pihak harus mengambil tindakan pencegahan untuk mengantisipasi, mencegah dan mengawasi polusi asap sebagai hasil dari

---

<sup>31</sup> Sukanda Husin, *op. Cit.*

<sup>32</sup> Siti Sundari Rangkuti, *op. Cit.*

tanah dan/atau kebakaran yang harus dikurangi, untuk meminimalkan efek samping dimana ada ancaman serius atau tidak dapat diperbaiki kerusakan dari polusi asap lintas batas, bahkan tanpa penuh kepastian ilmiah, tindakan pencegahan harus di ambil oleh pihak yang bersangkutan.

Pasal tersebut menjelaskan adanya bentuk tindakan yang harus dilakukan oleh suatu negara untuk melakukan pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya polusi asap. Tindakan tersebut kemudian diatur lebih lanjut pada pasal 4 dimana setiap negara memiliki hak untuk mengambil tindakan baik dari legislatif, administratif dan/atau tindakan lainnya untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan persetujuan ini. Sehingga jelas bahwa setiap negara berhak memiliki hak untuk menghasilkan produk legislasi sendiri dalam pemberantasan pencemaran udara demi melaksanakan kewajibannya, sedangkan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara antara lain:<sup>33</sup>

- a. bekerjasama dalam mengembangkan dan melaksanakan tindakan mencegah dan memantau pencemaran asap lintas batas sebagai akibat kebakaran hutan dan/atau hutan yang harus ditanggulangi, dan untuk mengendalikan sumber kebakaran, termasuk identifikasi kebakara, pengembangan pemantauan, penilaian dan sistem peringatan dini, pertukaran informasi dan teknologi dan ketentuan yang saling menguntungkan
- b. apabila pencemaran asap lintas batas berasal dari wilayahnya, menanggapi secara cepat terhadap informasi yang relevan atau konsultasi yang dipengaruhi oleh pencemaran asap lintas batas tersebut.

Kewajiban tersebut memberikan ruang suatu negara untuk membuat regulasi sendiri baik legislatif ataupun administratif dalam upaya pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas negara. Dengan demikian setiap negara

---

<sup>33</sup> *The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*

yang ikut serta dalam perjanjian memiliki kedaulatan untuk menentukan peraturannya sendiri. Sehingga dalam pembentukan *Transboundary Haze Act pollution 2014 Singapura* tidak bertentangan dengan *ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution Tahun 2002*.

Namun yang menjadi permasalahannya adalah bisa atau tidaknya peraturan tersebut di Implementasikan dalam permasalahan pencemaran asap lintas batas negara di regional ASEAN. Selain itu, Jika melihat penerapan *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* menimbulkan masalah terkait tanggungjawab yang seharusnya diterima. Karena dalam Undang-Undang ini mengalihkan beban tanggungjawab yang seharusnya diterima oleh negara berdasarkan hukum kebiasaan internasional menjadi tanggungjawab dari suatu entitas pelaku pencemaran.

Ketentuan hukum internasional, khususnya hukum kebiasaan interernasional, prinsip yang berkenaan adalah:

*Enjoying every state not allow its territory to be used in such a way as to damage the environment of other states or of areas beyond the limits of national jurisdiction.*

Dapat diartikan bahwa setiap negara tidak membiarkan wilayahnya digunakan sedemikian rupa untuk merusak lingkungan rupa untuk merusak lingkungan negara lain atau kawasan di luar batas nasional yurisdiksi negaranya.

Prinsip ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh negara terhadap wilayah nasionalnya atau kegiatan yang berada di negaranya sangat penting agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan di negara lain yang dapat berujung konflik. Dalam kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan pencemaran

udara yang terjadi di Indonesia. Kelalaian oleh pemerintah Indonesia yaitu dari aspek pengawasan atau pembiaran terhadap kegiatan di negaranya yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara di negara tetangga. Dengan demikian Indonesia harus bertanggung atas pencemaran udara yang merugikan negara lain. Sehingga Indonesia dapat menjadi acuan untuk diminta pertanggungjawaban.

Beban tanggungjawab baru dapat timbul ketika suatu negara memikul kewajiban untuk membayar perbaikan (*remedy atau reparation*) yang pantas setelah terjadinya pelanggaran kewajiban atau norma hukum internasional. Ini dianggap sebagai kewajiban konsekuensial yang sudah merupakan sejarah hukum hubungan antar negara seperti dilukiskan dengan pernyataan di bawah ini:

*Historical, the idea of responsibility between states may be traced back to the vague origins of the rights and duties which have always been regarded as fundamental by mankind. Among these is the conviction that reparation should be made for an injury comitted; and this idea of responsibility, whether between person or state, is as old as morality itself<sup>34</sup>*

Pernyataan di atas mengandung makna bahwa tanggungjawab negara secara historis dapat ditelusuri semenjak masih belum jelasnya pengertian hak dan kewajiban yang telah selalu dianggap fundamental oleh umat manusia. Diantaranya adalah penghukuman dimana pemulihan harus dilakukan terhadap kerugaian yang ditimbulkan; dan tanggungjawab, apakah antara perorangan ataupun antar negara, sama tuanya dengan moralitas sendiri. Berdasarkan pengertian ini, tanggungjawab

---

<sup>34</sup> Sukanda Husin, op. Cit. Lihat Steven Scoot Young, hal. 108-109.



negara merupakan konsekuensi dari sanksi atas pelanggaran negara atas kewajiban internasionalnya yang menimbulkan kerugian pada negara lain.<sup>35</sup>

Untuk dapat menyatakan bahwa telah timbul tanggungjawab negara harus dipenuhi dua anasir yaitu; anasir objektif dan anasir subjektif<sup>36</sup> Anasir subjektif diartikan bahwa negara yang melakukan perbuatan pelanggaran itu merupakan subjek pemikul kewajiban internasional dan harus dikaitkan dengan kesalahan yang terdiri dari niat dan kesalahan. Sedangkan anasir objektif artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh negara merupakan pelanggaran kewajiban internasional negara dan ini harus dikaitkan dengan resiko perbuatan melawan hukum tersebut.

*Draft Article Responsibility of state for Internationally Wrongfull Acts, International Law Commision* pada tahun 2001 telah menjelaskan terkait tanggungjawab dari sebuah negara. pasal 1 menyatakan bahwa: *Every Internationally wrongful act of state entails the internasional responsibility of that state.*<sup>37</sup> Diartikan bahwa setiap tindakan atau kelalaian yang salah oleh hukum internasional membawakan pertanggungjawaban internasional bagi negara itu. Kemudian kesalahan tersebut dapat dijelaskan berupa:

- a) *a conduct consisting of an action or omission is attributable to the state under international law;*
- b) *the conduct constitutes a breach of an international obligation of the state.*

---

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> *Ibid*, Sukanda Husin. Lihat Juga, Hugh M. Kindred et. Al., *supra*, lihat Catatan Kaki No. 21, hal. 540; Steven Scott Young, *supra*, Lihat Catatan kaki No. 303, hal.116; Lihat juga Martin Dixon, *supra*, Lihat catatan Kaki No.21, hal. 221

<sup>37</sup> *Draft Article Responsibility of state for Internationally Wrongfull Acts, International Law Commision, 2001.*



Dapat diartikan yaitu; pertama, perbuatan yang meliputi tindakan atau kelalaian berdasarkan hukum internasional. Kedua, perbuatan dalam memenuhi kewajiban internasional dari suatu negara.

Pencemaran lintas batas negara (*transboundary pollution*) yaitu suatu pencemaran lintas batas negara oleh negara atau organnya ataupun individu dalam suatu teritorial negara dimana pencemaran itu kemudian menimbulkan dampak lingkungan atau dampak ekologis pada negara lain.<sup>38</sup> Kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia dapat dijadikan contoh sebagai pencemaran lintas batas negara yang menimbulkan kerugian materil bagi negara tetangga. Oleh karena itu agar dapat menentukan bahwa pencemaran udara akibat kebakaran hutan ini merupakan tanggungjawab negara maka harus melihat terlebih dahulu hal-hal yang dapat dijadikan dasar penuntutan. Dasar tersebut dapat dianalisis melalui prinsip tanggungjawab negara objektif dan Subjektif.

#### 1. Unsur Objektif

Timbulnya tanggung jawab negara adalah dengan adanya kejadian atau perbuatan pelanggaran kewajiban internasional. Namun dalam hubungan antar negara, kewajiban yang dimaksud disini adalah setiap kewajiban negara yang harus merupakan kewajiban dari hak-hak lain yang menuntut pemenuhan. Bila kewajiban

---

<sup>38</sup> Sukanda Husin, op. Cit.

ini dilanggar, akibatnya hak-hak yang dimiliki oleh negara lain tersebut dapat dikatakan terganggu.<sup>39</sup>

Dalam kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia pada tahun 2015, adanya suatu pelanggaran terhadap kewajiban internasional. Hal ini sesuai dengan prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 yang menyatakan bahwa kedaulatan atau hak suatu negara untuk melakukan eksploitasi sumberdaya alamnya dibatas oleh hak negara lain untuk tidak dicemari dan hak negara lain ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara dalam pemanfaat sumberdaya alamnya. Prinsip telah digunakan dalam praktik dunia Internasional, salah satunya dalam penyelesaian kasus *Trail Smelter Arbitration* antara Amerika Serikat dan Kanada. Kasus ini terjadi akibat timbulnya kerugian yang di derita oleh warganegara Amerika Serikat karena asap beracun yang timbul dari pengoperasian pabrik smelter oleh sebuah perusahaan dari Kanada. Dalam putusannya, Arbitrator menyimpulkan bahwa:

*“No state has the right to use or permit the use of its territory in such manner as to cause injury by fumes in or to the territory of another or properties or person therein...”*

Diartikan bahwa tidak ada satu negara pun memiliki hak untuk menggunakan atau di izinkan untuk menggunakan wilayahnya terhadap tindakan yang dapat

---

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 120.

menimbulkan kerusakan dari kegiatan itu atau wilayah lainnya atau benda dan orang sekalipun.

Prinsip 21 Stockholm telah menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap negara demi menghindari kerusakan lingkungan yang luas. Selain itu dalam kasus pencemaran udara akibat kebakaran hutan di Indonesia masih ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh Indonesia yaitu melaksanakan upaya atau tindakan pencegahan dan pemantauan pencemaran asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan dan lahan, serta harus mengambil tindakan penanggulangan dan pengendalian sumber kebakaran.<sup>40</sup>

Sekalipun pengertian kewajiban sudah cukup jelas di formulasikan di atas, dalam prakteknya tetap saja menimbulkan kontroversi seperti kapankah suatu perbuatan negara dikatakan melanggar kewajiban internasional, maka untuk melihat itu harus didasari atas dua hal yaitu sifat perbuatan dan ada atau tidaknya kesalahan.<sup>41</sup>

(a) Sifat perbuatan

Hal penting yang harus selalu diingat dalam memahami tanggung jawab negara bahwa perbuatan melanggar kewajiban internasional yang dimaksud bukan di ukur dari hukum nasional negara.<sup>42</sup> sehingga perbuatan yang diatur dalam hukum

---

<sup>40</sup> Diatur lebih lanjut dalam pasal 4 mengenai Kewajiban Umum dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 Tentang Pengesahan *ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean tentang Pencemaran Asap lintas batas)

<sup>41</sup> *Sukanda Husin, op. Cit.* Hlm 121.

<sup>42</sup> *Ibid.*

nasional dapat dijadikan perbuatan melawan hukum internasional kalau internasional menentukannya demikian. Bahkan negara tidak dapat, dengan menggunakan pasal-pasal dalam konstitusinya, mengelak untuk melaksanakan kewajiban internasionalnya.<sup>43</sup>

Sedangkan bila perbuatan itu merupakan suatu pembangkangan terhadap suatu perbuatan yang menurut hukum internasional seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan, maka perbuatan semacam itu masuk ke dalam kategori sifat negatif<sup>44</sup>

Perbuatan negara yang memicu lahirnya tanggung jawab negara mempunyai dua sifat yaitu positif dan negatif.<sup>45</sup> Bila perbuatan hukum negara merupakan pelanggaran kewajiban internasional maka perbuatan itu mempunyai sifat positif. Misalnya dalam kasus *Corfu Channel* dimana dalam kasus itu pemerintah Albania melalui pejabat penjaga pantainya tidak memberitahu dan tidak memberikan peringatan kepada Angkatan Laut Inggris bahwa adanya ranjau laut di selat Corfu yang akan di lewati oleh kapal perang Inggris. Akibatnya iringan kapal perang itu terkena ranjau laut yang mengakibatkan hancurnya kapal perang Inggris. Tidak ada pemberitahuan yang dilakukan oleh pemerintah Albania merupakan pelanggaran atas suatu kewajiban Internasional. Misalnya dalam kasus *Trail Smelter*, perbuatan pencemaran dilakukan oleh warga negara Kanada, tapi karena tidak ada upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dapat dianggap telah melakukan perbuatan negatif ini.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> *ibid*

<sup>45</sup> *Ibid.*

(b) Ada atau tidaknya kesalahan

Menurut Yurisprudensi Internasional yang berdasarkan prinsip Hukum Romawi, tanggung jawab sangat bergantung pada faktor kesalahan (*fault/culpa*) dalam suatu perbuatan yang dipersalahkan. Jadi sehubungan dengan perbuatan organ negara, tanggung jawab negara hanya ada apabila dalam perbuatan organ negara itu terdapat kesalahan (*fault/culpa*) yang dilakukan oleh negara. Oleh karena itu bila tidak ada kesalahan negara maka masalahnya tidak dapat diselesaikan dengan hukum internasional tapi harus dengan hukum nasional.<sup>46</sup>

Menurut Grotius, negara harus bertanggung jawab atas perbuatan melawan individu bila terjadinya *patentia* (gagal mencegah) dan *receptus* (*gagal menghukum*)<sup>47</sup> sehingga dapat dimaknai bahwa *patentia* dan *receptus* menjadi alasan bahwa negara gagal dalam memenuhi kewajiban internasional.

Jika melihat unsur objektif maka beban tanggung jawab yang harus diterima dalam kasus pencemaran udara akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Indonesia merupakan tanggung jawab negara. Karena, pertama, telah adanya pelanggaran kewajiban internasional yang harus dilaksanakan oleh Indonesia yang diatur dalam Prinsip 21 Deklarasi Stockholm atau yang dikenal dengan *sic utere tuo alicuius non laedas* atau *good neighbourliness*. Kedua, Indonesia lalai dalam menanggulangi kasus kebakaran hutan yang mengakibatkan dampaknya meluas dan menimbulkan pencemaran udara hingga ke negara lain.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm 124.



Kewajiban yang diamanatkan dalam *ASEAN Agreement on transboundary Haze Pollution* untuk mencegah dan melakukan penanggulangan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan tidak dapat dipenuhi oleh Indonesia. Serta kegagalan pemerintah Indonesia dalam mencegah dan melakukan penindakan terhadap pelaku pencemaran asap dari kebakaran hutan juga dianggap sebagai bentuk pelanggaran atas kewajiban Internasional seperti yang dijelaskan oleh Grotius.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur ini merujuk kepada negara sebagai aktor atau pelaku pencemaran yang terlibat dalam perbuatan melanggar kewajiban hukum internasional. Agar negara memikul tanggung jawab, kerugian atau kerusakan (*injuries*) harus merupakan pelanggaran aturan hukum internasional yang dilakukan oleh negara itu sendiri; atau bila perbuatan itu merupakan perbuatan individu, maka dia harus segera dapat secara hukum dibebankan sebagai perbuatan negara.<sup>48</sup> Untuk itu melihat perbuatan individu dapat dikatakan sebagai perbuatan negara harus dengan merujuk kepada beberapa sifat perbuatan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:

### a) Organ atau Wakil Negara

Menurut article 5 draft ILC, setiap perbuatan atau tidak berbuat sesuatunya suatu organ atau wakil negara, yang mempunyai status demikian dalam hukum nasional, dapat dibebankan sebagai perbuatan negara sepanjang organ atau wakil

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

negara tersebut bertindak sesuai dengan kapasitasnya pada waktu perbuatan itu terjadi. Sehingga perbuatan organ-organ negara masih bisa dibebankan kepada negara walaupun perbuatan itu di luar kompetensi mereka sebagaimana yang diizinkan oleh hukum nasional<sup>49</sup>

Kemudian dalam article 10 menjelaskan bahwa ketika suatu organ negara bertindak seperti itu, dan perbuatan warganegaraanya merugikan negara lain, negara akan bertanggung jawab selama organ negara tersebut bertindak atas nama negaranya. Sehingga tindakan dari suatu organ negara yang merugikan negara lain maka negara memiliki tanggung jawab karena perbuatan organ tersebut telah menyimpang dari perannya sebagai organ negara.

b) Individu

Orang perorangan atau individu, yang dimaksud dalam konteks ini adalah orang-orang tidak memiliki hubungan dengan negara yang menjadikan negara mereka bagian dari organ negara atau wakil negara.<sup>50</sup> Article 8 Draft ILC yang menyatakan bahwa perbuatan individu warganegara dapat dibebankan menjadi perbuatan negara bila:<sup>51</sup>

- a. Perbuatan itu dilakukan oleh individu atas nama negara;
- b. Warganegara atau individu dimanfaatkan oleh negara atau organ negara untuk melakukan perbuatan yang dituduhkan;

---

<sup>49</sup> *Ibid*

<sup>50</sup> *Ibid*

<sup>51</sup> *Ibid*

- c. Perbuatan itu terjadi karena negara tidak menjalankan fungsinya untuk mencegah terjadinya perbuatan tersebut (*patentia*)

Kasus Pencemaran udara lintas batas negara yang disebabkan oleh asap dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia dapat dijadikan salah satu bentuk tanggung jawab negara, karena pada permasalahan ini walaupun pembakaran hutan dilakukan oleh warganegara dan badan hukum serta diperburuknya dengan gejala alam *el-nino*, tetapi pemerintah Indonesia dianggap pemikul tanggung jawab negara karena pemerintah Indonesia telah lalai mencegah terjadinya pencemaran yang telah berulang-ulang kali (*patentia*). Selain itu, masih lemahnya penegakan hukum yang terjadi di Indonesia, akibatnya putusan pengadilan masih ringan dan belum memberikan efek jera (*deffentor factor*) dapat juga menjadi tanggungjawab negara karena telah gagal menjatuhkan hukuman (*receptus*)

Dengan demikian melihat perluasan yurisdiksi yang dilakukan oleh Singapura untuk mengadili pelaku pencemaran yang merupakan perusahaan-perusahaan yang berasal dari Indonesia dalam kasus pencemaran asap lintas batas negara akibat kebakaran hutan pada tahun 2015 tidak dapat di terapkan untuk mengadili pelaku pencemaran tersebut. *Azas sic utere tuo alineum non leadas* telah menjadi praktik kebiasaan hukum internasional dimana memberikan tanggungjawab kepada negara untuk menjaga kedaulatan lingkungan negara lain.

Dengan demikian, Pemberlakuan *Transboundary Haze Act Pollution 2014 Singapore* dalam kasus pencemaran asap akibat kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 sulit untuk diberlakukan. Karena untuk memberlakukan ketentuan dari

Undang-Undang tersebut adanya prinsip hukum lingkungan internasional yang terlanggar, yaitu tanggung jawab negara (*state responsibility*). Singapura harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan atau organ yang menimbulkan pencemaran udara itu bukan sebagai tanggung jawab yang harus dipenuhi suatu negara. sehingga perusahaan yang terbukti mencemari udara tersebut benar-benar akibat kesalahannya bukan kelalaian dari pemerintah Indonesia.

### 3. Adanya Prinsip Nemo Judex Sine Actore

*Transboundary Haze Act Pollution 2014* Singapore selain mengamanatkan adanya perluasan yurisdiksi atau *extraterritorial application*, Undang-undang ini juga menegaskan adanya bentuk tanggungjawab perdata atau *liability* berupa ganti kerugian denda uang. Namun untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut harus diselesaikan melalui proses peradilan dan mendapat putusan yang tetap (*inckhracht*).

Prinsip dasar yang harus ada dalam sengketa perdata adalah adanya kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak-pihak yang bersengketa itu yaitu pihak penggugat (*eiser, plaintiff*) yang mengajukan gugatan dan pihak tergugat (*gedaagde, defendant*) serta pada dasarnya pihak-pihak tersebut merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan bertindak aktif di pengadilan<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Prof. Dr. Sudikno,S.H., Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta, hlm 68.

Dalam hukum Acara Perdata mengenal adanya Asas *Nemo Judex Sine Actore*<sup>53</sup> yang bermakna bahwa tanpa adanya tuntutan hak maka tidak ada hakim. Jika dilihat dari kasus-kasus pencemaran lingkungan yang telah terjadi. Hal utama yang harus ada adalah adanya pihak-pihak yang bersengketa, baik pihak yang berkepentingan atau dirugikan melawan pihak yang melakukan perbuatan melanggar hukum dengan tindakan pencemaran lingkungannya

Upaya hukum yang dilakukan oleh Singapura sepanjang ini hanya masih pada konteks dalam negeri Singapura itu sendiri. Upaya hukum yang telah dilakukan oleh Singapura antara lain, yaitu:

- Pemberitahuan (*notifikasi*) untuk melakukan pencegahan atas adanya kebakaran hutan terhadap 6 perusahaan di Indonesia
- Memberikan Somasi dan Peringatan adanya pencemaran Asap
- Melakukan kebijakan Nasionalnya dengan menyatakan 6 perusahaan Indonesia tersebut sebagai perusahaan tidak ramah lingkungan dan menarik seluruh produk perusahaan tersebut dari Supermarket di Singapura
- Adanya penetapan Pengadilan Singapura untuk melakukan penangkapan terhadap beberapa direksi yang tidak mengikuti pemeriksaan dilakukan oleh Badan Hukum Lingkungan Singapura atau *National Environmental Agency*

---

<sup>53</sup> M. Nasir, Hukum Acara Perdata, Jakarta, hlm 11-19



Upaya-upaya yang dilakukan oleh Singapura masih dalam tahapan dalam negeri. Singapura masih belum bisa menghadirkan pihak yang di tuntutan dalam pengadilannya di Singapura. Dengan Demikian proses peradilan di Singapura tidak bisa berjalan atau bertentangan dengan asas *nemo iudex sine actore*.

Untuk menyelesaikan kasus ini Singapura seharusnya menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary*) seperti yang diamanatkan oleh *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002*, karena permasalahan pencemaran asap yang terjadi di ASEAN merupakan tanggung jawab bersama, tetapi setiap negara memiliki tanggung jawab yang berbeda (*common but differentiated responsibilities*). Negara yang seringkali terjadi kebakaran hutan harus mengambil langkah yang strategis untuk menghindari terjadinya pencemaran asap, tetapi bukan berarti hanya negara yang memiliki potensi kebakaran hutan lebih tinggi semata untuk menerapkan langkah tersebut. Setiap negara harus memiliki upaya tersendiri untuk mencegah pencemaran udara akibat kebakaran hutan ini.

Kelemahan yang paling mendasar dari *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002* yaitu Mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam perjanjian *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002* yang merefleksikan ASEAN (*the ASEAN spirit*). Perjanjian ini tidak memberikan mandat kepada tribunal manapun atau Mahkamah internasional (*international court of Justice*) untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari interpretasi dan implementasi

perjanjian ini. Perjanjian ini mewajibkan negara peserta untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan jalan damai (*amicable way*).<sup>54</sup>

Tidak ada kepastian bagi negara untuk menyelesaikan konflik pencemaran udara dalam *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002* mengakibatkan negara Singapura memilih jalan lain yang sulit untuk dilaksanakan. Walaupun secara teori dan prinsip Hukum Internasional dalam keadaan tertentu membenarkan adanya perluasan yurisdiksi namun perluasan itu tidak boleh bertentangan dengan kedaulatan negara dan prinsip-prinsip Hukum Internasional lainnya. *Extraterritorial application and liability* dalam *Transboundary Haze Act Pollution* hanya dapat diterapkan ketika negara menyetujui dan memberikan akses untuk mengadili pelaku pencemaran yang berasal dari entitas negaranya.

Tantangan Pemerintah Singapura pada dasarnya adalah bagaimana pemerintah Singapura untuk dapat menerapkan *Transboundary Haze Pollution Act 2014*. Metode pendekatan hubungan diplomasi dapat digunakan negara Singapura untuk memberlakukan Undang-Undang tersebut. Karena pada dasarnya adanya kedaulatan eksklusif yang dimiliki oleh negara untuk membuat kontrak yang mengikat untuk melakukan hubungan internasional.<sup>55</sup> Pendekatan ini dapat digunakan oleh Singapura melalui perjanjian bilateral atau bentuk perjanjian lainnya sehingga Singapura memiliki Akses untuk dapat menjerat pelaku pencemaran yang merupakan entitas negara lain.

---

<sup>54</sup> Sukanda Husin, *op. Cit. hlm. 83*.

<sup>55</sup> Sefriani, *Peran Hukum Internasional, Op, Cit, hlm 30*.

## BAB IV

### PENUTUP DAN SARAN

#### 1. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang diperoleh berdasarkan analisis yang telah dilakukan, oleh karena itu beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam Kewenangan mengadili perkara pencemaran lingkungan lintas batas negara yang terjadi di luar yurisdiksi suatu negara antara lain:

- 1) Permasalahan lingkungan yang telah bersifat lintas batas negara mengakibatkan berbagai negara berupaya untuk lain untuk menjamin hak atas lingkungan hidup yang dimiliki oleh warga negaranya. Upaya tersebut dengan menerapkan *extra-territorial application*. Prinsip tersebut memberikan kewenangan bagi negara tersebut untuk menjerat pelaku pencemaran lingkungan lintas batas negara (*transboundary pollution*) yang berasal dari entitas atau organ dari suatu negara. Beberapa kasus yang memperlihatkan adanya bentuk perluasan yurisdiksi itu antara lain *Pekatoos Vs Teck Cominco* yaitu antara Masyarakat Amerika melawan Perusahaan *Teck Cominco* yang berasal dari Canada, Namun harus berakhir dengan ditolaknya gugatan para pihak pada pengadilan *Court Of Appeals in the Ninth Circuit*. kemudian Kasus OK TEDI di Papua, dimana Pemerintah Australia bisa mengadili perusahaan induk yang berasal dari negara terhadap pencemaran lingkungan serta kasus pencemaran udara akibat asap dari kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia, dimana Singapura mengadopsi *extra-territorial application* untuk mengadili entitas pelaku pembakaran hutan yang berasal dari Indonesia.

2) *Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore* merupakan Undang-Undang Nasional Singapura yang memberikan kewenangan bagi pemerintah Singapura untuk mengadili pelaku pencemaran asap yang berasal dari entitas dan organ yang berasal dari negara lain. Ketentuan ini berisikan *Extra-territorial Application* dan *Liability for Transboundary Haze Pollution*. Pemberlakuan dari Undang-Undang ini sebagai bentuk kekesalan pemerintah Singapura karena kasus kebakaran hutan yang terus terjadi setiap tahunnya dan tidak ada upaya hukum yang jelas dalam menangani perkara tersebut oleh pemerintah Indonesia. Sehingga Pada tahun 2015 Singapura telah menerapkan ketentuan ini dengan melakukan beberapa tindakan hukum. Tetapi Penerapan *Transboundary Haze Act Pollution* dihadapi permasalahan terkait dengan tidak bisanya Pemerintah Singapura mengadili pelaku pencemaran asap yang berasal dari beberapa perusahaan di Indonesia. Beberapa hal yang mengakibatkan tidak bisanya diterapkannya ketentuan ini yaitu: *Pertama*, Pembatasan atas hak atas yurisdiksi dari negara itu sendiri, sehingga kedaulatan negara merupakan hal mutlak yang tidak bisa dipungkiri serta Upaya hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Singapura dianggap mencampuri proses penegakan hukum lingkungan di Indonesia. *Kedua*, untuk dapat mengadili pelaku pencemaran asap yang merupakan beberapa perusahaan yang berasal dari Indonesia, pemerintah Singapura harus dapat membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh entitas tersebut bukan tanggungjawab negara. *Ketiga*, adanya prinsip *nemo iudex sine actore* yang berarti tanpa ada penggugat dan tergugat maka proses peradilan tidak bisa dilakukan.



## SARAN

1) Perlunya pengaturan yang lebih jelas terkait mekanisme penyelesaian Sengketa Pencemaran udara lintas batas negara di Regional ASEAN. *ASEAN transboundary Haze Pollution 2002* hanya mengamanatkan penyelesaian sengketa secara damai atau negosiasi. Jika melihat permasalahan pencemaran udara lintas batas negara ini, harus ada pengaturan yang jelas terkait sanksi dan tanggungjawab yang harus diterima oleh negara pencemar. Negara anggota ASEAN seharusnya mulai merundingkan mekanisme penegakan hukum yang sesuai dengan semangat pemberantasan pencemaran udara lintas batas terutama kabut asap di Regional Asean. Mekanisme penyelesaian sengketa diharapkan tidak hanya sebatas penyelesaian sengketa secara damai, namun harus ada sanksi dan beban tanggungjawab terhadap pelaku pencemaran sebagai bentuk efek jera dan demi melindungi hak atas lingkungan yang layak yang dimiliki oleh setiap orang.

2) Singapura sebagai negara yang dirugikan dalam perkara pencemaran asap ini dapat melakukan upaya pendekatan lain. *Transboundary Haze Act Pollution 2014 of Singapore* dapat diterapkan apabila adanya suatu instrumen perjanjian internasional sehingga dapat mengikat pihak-pihak yang ikut dalam perjanjian tersebut. Dengan adanya Perjanjian Internasional negara-negara yang mengikatkan dirinya tidak akan dirugikan dan prinsip kedaulatan dapat dikesampingkan demi kepentingan bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Rajawali Press, Jakarta

Ali, Zainuddin. 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Azheri, Busyra. 2011, *Coorporate Social Responsibilty dari Voluntary menjadi Mandatory*, Rajawali Pers, Jakarta.

Catur, Agus Aryanto, Makmur Keliat, , dkk, 2014, *Tanggung Jawab Negara*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta.

Hamzah, Andi. 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. 1996, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Husin, Sukanda. 2009, *Hukum Lingkungan Internasional*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru.

Husin, Sukanda. 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Nasir, Muhammad. 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta.

Rahmadi, Takdir. 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rajagukguk, Erman dan Ridwan Khairandy, 2001, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Rangkuti, Siti Sundari. 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sefriani, 2016. Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer, PT. Raja Grafindo, Jakarta.

Sefriani, Hukum Internasional Suatu Pengantar, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

Siahaan, N.H.T. 2002, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Starke, J.G. 2010, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sucipto. 1985, *Sistem Tanggung Jawab dalam Pencemaran Udara*, Malang 82.

Sudikno. 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Usman, Rachmadi. 2003, *Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Deklarasi Stockholm 1972

Deklarasi Rio De Janeiro 1992

*The ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution 2002*

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2014 Tentang Pengesahan *Asean Agreement On Transboundary Haze Pollution* (Persetujuan Asean Tentang Pencemaran Asap Lintas Batas)

*Transboundary Haze Pollution Act 2014 Singapore*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan.

*Comprehensive Environmental Response, Compensation, And Liability Act Of 1980*

### **Jurnal dan Artikel**

Putusan United State Court Of Appeals For The Ninth Circuit, PAKOOTAS V.

TECK COMINCO METALS Tahun 2011.

*Mining Mineral and Sustanable Development, Mining For the Future Appendix:*

*Ok Tedi Riverine Disposal Case Study, 2002Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries 2001*

*Legal Principles for environtmental Protection and Sustanable Development,*

Dordrecht, The Netherlands: Martinus Nijhoff Publisher, 1986

Randall S. Abate, *Dawn of a New Era in the Extraterritorial Application of U.S.*

*Environmental Statutes: A Proposal for an Integrated Judicial Standard Based on the Continuum of Context, 2006.*

### **Website**

<http://www.walhi.or.id/>.

<http://kemenperin.go.id/artikel/13231/Produk-Tisu-Diboikot-Singapura,-Pengusaha-Kertas-Meradang>

<http://www.mongabay.co.id/2015/10/06/berikut-korporasi-korporasi-di-balik-kebakaran-hutan-dan-lahan-itu/>.

<http://internasional.metrotvnews.com/read/2015/09/26/173960/singapura-incar-perusahaan-indonesia-yang-diduga-bakar-lahan>.

Media Indonesia 31 Mei 2016, Singapura Dinilai Cederai Kedaulatan Indonesia.

